

**SENGKETA WAKAF AKIBAT KENAZHIRAN GANDA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN
TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

(Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memeroleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

ATTAHIRAA PRAJNA PARAMITHA

NIM 240201210020

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**SENGKETA WAKAF AKIBAT KENAZHIRAN GANDA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN
TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

(Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memeroleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

ATTAHIRAA PRAJNA PARAMITHA

NIM 240201210020

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Attahiraa Prajna Paramitha

NIM : 240201210020

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 13 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Attahiraa Prajna Paramitha
NIM 240201210020

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

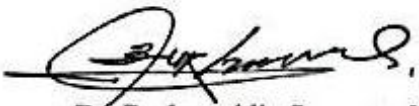
Tesis berjudul “Sengketa Wakaf Akibat Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Teori Keadilan Gustav Radbruch (Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)” yang ditulis oleh Attahiraa Prajna Paramitha, NIM 240201210020 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 13 Mei 2026

Oleh:
Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum
NIP. 197801302009121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Sengketa Wakaf Akibat Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Teori Keadilan Gustav Radbruch (Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)" yang ditulis oleh Attahiraa Prajna Paramitha, NIM 240201210020, telah diuji pada tanggal 26 Mei 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007

(.....)
Penguji Utama

Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 197801302009121002

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

”إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ“

“Apabila manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim Nomor 1631)¹

¹ Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Mesir: Darul Hadits, 1991), 1255.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sengketa Wakaf Akibat Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Teori Keadilan Gustav Radbruch (Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya).” Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Jamilah, MA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof, Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing pertama. Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing kedua. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staf Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Informan penelitian yang telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi dan pengalaman dalam narasi yang penuh makna
8. Keluarga penulis, Mama Lili Yuli Ekatiasih, Ayah R. Herlambang Wicaksono, dan Adik Apta Ribka Maesa Ayu. Terima kasih atas cinta, doa, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.
9. CEMBIS, Dewi Balqis Maharani (240201210024), Diella Anggieta Maharani (240201210025), dan Nanda Lia Roiya Maula (240201210019). Terima kasih telah menjadi teman belajar, pendengar yang baik, dan saling mendukung satu sama lain.
10. Sahabat terbaik, Septia Khoirin Nisa. Terima kasih sudah mau berjuang bersama demi menggapai impian masing-masing. Setiap kebersamaan kita akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan.
11. ENGINE bestie, Yuni Ayu Kinanthi. Terima kasih atas kehadiran yang tulus dalam setiap situasi. Lebih dari sekadar teman satu fandom, saranghaneun eonni, bersamamu segalanya terasa lebih menyenangkan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Diri penulis sendiri, Attahiraa Prajna Paramitha. Terima kasih karena sudah bersabar dalam belajar, berani mengambil risiko, dan tetap melangkah meskipun jalannya tidak selalu mudah. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Batu, 13 Mei 2026

Penulis,



Attahiraa Prajna Paramitha
NIM 240201210020

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ، ي، و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan Gustav Radbruch.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Nazhir	51
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	63
D. Sumber Data	63
1. Data Primer	63

E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Pengolahan Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Deskripsi Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya.....	72
B. Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	85
C. Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch	98
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Wakaf	12
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Tentang Sengketa Wakaf.....	20
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu Tentang Nazhir	27
Tabel 4.1 Ringkasan Permasalahan Kenazhiran Ganda.....	84
Tabel 4.2 Ringkasan Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	96
Tabel 4.3 Ringkasan Kenazhiran Ganda Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Informan	114
Gambar 2 Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya	114
Gambar 3 Masjid Kemayoran Surabaya.....	114
Gambar 4 Jurnal Bimbingan Tesis	115

ABSTRAK

Attahiraa Prajna Paramitha, 240201210020, 2026. **Sengketa Wakaf Akibat Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Teori Keadilan Gustav Radbruch (Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1) Prof, Dr. Sudirman, M.A., 2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

Kata Kunci: Sengketa Wakaf, Kenazhiran Ganda, Teori Keadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, yang menimbulkan konflik mengenai pengelolaan dan status hukum harta wakaf. Sengketa tersebut terjadi karena perubahan status nazhir dari nazhir badan hukum menjadi nazhir perseorangan tanpa persetujuan bersama dan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan administrasi wakaf sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Sengketa pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya yang dipicu oleh dualisme kepengurusan antara pihak Akta Goesti Djohan dan Akta Wachid Hasyim. Masalah ini menyebabkan pertentangan klaim atas legalitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda, menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta mengkajinya melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui data lapangan yang berkaitan dengan sengketa wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, serta melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian praktik kenazhiran terhadap ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keadilan menurut Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda terjadi karena perubahan nazhir yang tidak sesuai prosedur hukum dan tidak memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya menekankan keadilan hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum, dan sengketa tersebut bertentangan dengan ketiganya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi wakaf, pengawasan terhadap nazhir, serta optimalisasi peran Badan Wakaf Indonesia dan KUA agar sengketa wakaf serupa tidak terulang di masa mendatang.

ABSTRACT

Attahiraa Prajna Paramitha, 240201210020, 2026. **Waqf Disputes Caused by Dual Nazhirship from the Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Gustav Radbruch's Theory of Justice (Study at Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya)**. Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Postgraduate Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: 1) Prof, Dr. Sudirman, M.A., 2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

Keywords: Waqf Dispute, Dual Nazhir, Theory of Justice.

This research is motivated by the emergence of waqf disputes caused by dual nazhirship at the Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Foundation in Surabaya, which has led to conflicts regarding the management and legal status of waqf assets. The dispute occurred due to a change in the status of the nazhir from a legal entity nazhir to an individual nazhir without mutual agreement and without a clear legal basis. This condition indicates the weakness of waqf supervision and administration, which potentially creates legal uncertainty and injustice for the parties involved. The dispute over the management of waqf land at the Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Foundation in Surabaya was triggered by dualism in management between the Goesti Djohan Deed party and the Wachid Hasyim Deed party. This issue resulted in conflicting claims regarding the legality of waqf asset management. This study aims to describe the occurrence of waqf disputes caused by dual nazhirship, analyze them based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and examine them through the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice.

The research method used is empirical juridical research with a socio-legal approach. Data sources were obtained through field data related to waqf disputes at the Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, as well as through document studies, legislation, and other scholarly works. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining the conformity of nazhir practices with positive legal provisions and the values of justice according to Gustav Radbruch.

The results of the study indicate that the waqf dispute caused by dual nazhir management occurred due to changes in nazhir management that were not in accordance with legal procedures and did not fulfill the principles of transparency and accountability as regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice, the resolution of waqf disputes must not only emphasize legal justice but must also take into account the values of legal certainty and utility, whereas the dispute itself contradicts all three principles. Therefore, it is necessary to strengthen the waqf administrative system, improve supervision of nazhir, and optimize the role of the Indonesian Waqf Board and the Office of Religious Affairs to prevent similar waqf disputes in the future.

ملخص البحث

الطاهرة فراجنا فاراميتا، ٢٠٢٦، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٢٠، نزاعات الوقف الناتجة عن تعدد النُظَّار من منظور القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف ونظرية العدالة لغوستاف رادبروخ (دراسة في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران سورابايا). أطروحة ماجستير. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: (١) البروفيسور. دكتور. سوديرمان، ماجستير. (٢) دكتور. برهان الدين سوسامتو، ماجستير.

الكلمات الرئيسية: نزاع الوقف، تعدد الناظر، نظرية العدالة.

تستند هذه الدراسة إلى ظهور نزاع الوقف الناتج عن تعدد النُظَّار في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا، مما أدى إلى نشوء خلافات تتعلق بإدارة أموال الوقف ووضعها القانوني. وقد نشأ هذا النزاع بسبب تغيير صفة الناظر من ناظر تابع لهيئة قانونية إلى ناظر فردي دون اتفاق مشترك ودون أساس قانوني واضح. ويُظهر هذا الوضع ضعف الرقابة والإدارة الوقفية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وغياب العدالة بين الأطراف المعنية. وقد نشأ النزاع حول إدارة أرض الوقف في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا نتيجة الازدواجية في الإدارة بين طرف صك غوستي جوهان وطرف صك وحيد هاشم. وقد أدى هذا الأمر إلى تعارض المطالبات المتعلقة بشرعية إدارة أصول الوقف. وتهدف هذه الدراسة إلى وصف حدوث نزاع الوقف الناتج عن تعدد النُظَّار، وتحليله استناداً إلى القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف، ودراسته من منظور نظرية العدالة لغوستاف رادبروخ.

أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو البحث القانوني التجريبي بمنهج سوسيولوجيا القانون. وقد تم الحصول على البيانات من خلال البيانات الميدانية المتعلقة بنزاع الوقف في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا، بالإضافة إلى دراسة الوثائق، والأنظمة القانونية، والمؤلفات العلمية الأخرى. وتم إجراء التحليل بطريقة وصفية تحليلية من خلال دراسة مدى توافق ممارسات الناظر مع أحكام القانون الوضعي وقيم العدالة عند غوستاف رادبروخ.

وأظهرت نتائج البحث أن نزاع الوقف الناتج عن تعدد الناظر حدث بسبب تغيير الناظر بطريقة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية ولا تحقق مبادئ الشفافية والمساءلة كما نص عليها القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف. مِنْ مَنْظُورِ نَظَرِيَّةِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ غُوسْتَاَفِ رَاذْبُرُوخ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ مُنَاَزَعَاتِ الْأَوْقَافِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْتَصَرَ عَلَى تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ الْقَانُونِيَّةِ فَحَسْبُ، بَلْ يَجِبُ أَيْضًا مُرَاعَاةُ قِيَمَتِي الْيَقِينِ الْقَانُونِيِّ وَالْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَهُوَ مَا تَتَعَارَضُ مَعَهُ هَذِهِ الْمُنَاَزَعَةُ فِي أُبْعَادِهِ الثَّلَاثَةِ. ولذلك، فإن الأمر يتطلب تعزيز نظام الإدارة الوقفية، وتشديد الرقابة على الناظر، وتفعيل دور الهيئة الإندونيسية للوقف ومكتب الشؤون الدينية لمنع تكرار مثل هذه النزاعات في المستقبل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu praktik ekonomi Islam yang sering dilakukan dalam kehidupan manusia adalah wakaf. Harta yang boleh diwakafkan harus berupa benda yang memiliki manfaat yang baik dan benda tersebut murni milik diri sendiri. Benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual ataupun digadaikan, karena wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyār* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan).²

Praktik perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi. Sekalipun pada hakikatnya wakaf berasal dari hukum Islam, tetapi kenyataannya menjadi kesepakatan para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.³

Untuk melindungi dan memberikan ketetapan serta kejelasan hukum terhadap praktik wakaf, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan peraturan ini untuk memastikan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 243.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.

bahwa aset wakaf dikelola dan digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dalam agama Islam.

Pemanfaatan wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Pemanfaatan tersebut juga sering kali berjalan tidak sesuai dengan aturan, selain itu terdapat pula proses pewakafan yang tidak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan pemanfaatan tanah wakaf tersebut menjadi sengketa.⁴

Meskipun sudah ada aturan negara, masih ada masyarakat muslim Indonesia yang melakukan proses wakaf berdasarkan ketentuan fikih wakaf. Contohnya penelitian dari Tarnima Zakiyah dan Abdur Rahman Adi Saputera, tentang Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan wakaf tersebut didasarkan pada paham keagamaan yang dianut dan atas dasar saling berpegang percaya kepada satu sama lain. Pelaksanaan wakaf berdasarkan fikih wakaf sesuai dengan rukun dan syarat wakaf karena masyarakat setempat masih memakai kebiasaan atau tradisi keagamaan.⁵

Nazhir berperan penting dalam proses pelaksanaan wakaf. Oleh karena itu, dibutuhkan nazhir dengan pengetahuan yang cukup tentang wakaf. Apabila pengawasan nazhir tidak berjalan sebagaimana mestinya, wakaf akan mudah mengalami masalah di kemudian hari. Contohnya penelitian dari Rachma Dwi

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), 670.

⁵ Tarnima Zakiyah dan Abdur Rahman Adi Saputera, "Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo," *Al-Mizan*, no. 2(2020): 334-338 <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1813>

Maulina, tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak Ketiga. Penguasaan tanah wakaf terjadi karena masalah kebutuhan, pengklaiman, masalah *relationship*, dan kurangnya pengawasan nazhir terhadap tanah wakaf tersebut. Akibatnya sengketa tersebut di bawa ke pengadilan dan hakim tidak mengesahkan wakaf yang dilakukan.⁶

Salah satu realita sengketa tanah wakaf yang terjadi karena faktor nazhir adalah sengketa akibat kenazhiran ganda yang terdapat di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya Kecamatan Krembangan Surabaya. Objek wakafnya berupa tanah wakaf seluas 8.900 m² yang di atasnya telah dibangun masjid dan gedung yayasan beserta fasilitasnya. Permasalahan berawal dari wakif yang mewakafkan tanahnya pada 1 Juni 1999 kepada ketua yayasan dengan nazhir badan hukum, yang di dalamnya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Namun, pada 2021, yang semula nazhir badan hukum diubah menjadi nazhir perseorangan tanpa adanya persetujuan bersama dan tanpa dasar hukum yang sah. Akibatnya, terjadi sengketa kepengurusan dan kepemilikan wakaf antara Nazhir Badan Hukum dengan Nazhir Perseorangan.

Dalam penyelesaian sengketa wakaf tersebut yang pertama kali dilakukan adalah mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan melalui proses musyawarah secara kekeluargaan dan juga mediasi di pengadilan dengan mendatangkan seorang mediator. Namun dikarenakan tidak menemukan titik terang dari permasalahan

⁶ Rachma Dwi Maulina, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Imu Hukum*, no. 2(2022): 220-236 <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1548>

yang terjadi maka perkara tersebut di bawa ke ranah hukum, yaitu ke Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diadili.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali masyarakat merasa tidak puas dan bahkan menilai bahwa sistem hukum tidak memberikan keadilan bagi rakyatnya. Dengan begitu, banyak yang percaya hukum justru lebih memihak kelompok tertentu yang superior dalam hal ekonomi, politik, atau aspek lainnya, sehingga mencerminkan bahwa implementasi hukum di tanah air belum memenuhi harapan masyarakat sebagai subjek hukum padahal hal ini bertentangan dengan cita-cita hukum yang ideal.

Penelitian ini, mengenai sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda, menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan dasar formalistik yang ketat untuk menilai keabsahan ikrar wakaf, penunjukan nazhir, dan penyelesaian konflik pengelolaan aset, sehingga menjadi pijakan hukum untuk menilai apakah proses penunjukan nazhir yang bersengketa memenuhi syarat hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas, atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan status.

Selain itu, penelitian ini menerapkan teori keadilan Gustav Radbruch karena dalam konteks Indonesia, teori tersebut menawarkan sudut pandang yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kerangka perundang-undangan yang tersusun rapi, tetapi kerap menghadapi tantangan penegakan hukum yang dianggap belum memadai

dalam memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Melalui lensa teori Radbruch, kita bisa menggali lebih dalam apakah praktik penegakan hukum di Indonesia telah mewujudkan esensi keadilan yang mendasar, ataukah terperangkap dalam formalisme kepastian hukum yang bersifat kaku.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang substansial dalam rangka menyempurnakan praktik penegakan hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam mengatasi sengketa kenazhiran ganda. Dengan mengintegrasikan perspektif perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf yang menekankan kepastian formal, serta teori keadilan Gustav Radbruch yang mengedepankan esensi substansial, kajian ini bertujuan untuk menemukan keseimbangan ideal antara legalitas prosedural dan rasa keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya?
2. Bagaimana kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
3. Bagaimana kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya perspektif teori keadilan Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya.
2. Untuk menganalisis kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Untuk menganalisis kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menganalisis dan memahami isu-isu hukum yang muncul terkait dengan sengketa wakaf tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Wakaf Indonesia, menjadi evaluasi kebijakan terkait verifikasi kepemilikan wakaf, sertifikasi wakaf, dan mekanisme monitoring nazhir agar risiko kenazhiran ganda dapat diminimalkan.
- b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), memperkuat peran sebagai pintu pertama verifikasi dokumen wakaf, sehingga memudahkan deteksi dini kenazhiran ganda melalui koordinasi data dengan BWI dan pendaftaran nazhir yang lebih terintegrasi.

- c. Bagi pelaku perwakafan (wakif dan nazhir), meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, khususnya bagaimana kenazhiran ganda berpotensi menimbulkan sengketa dan bagaimana solusi hukum di tingkat pengadilan dapat diterapkan secara adil.
- d. Bagi peneliti lainnya, hasil dari analisis penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, yang akan dijadikan dasar untuk menunjukkan orisinalitas penelitian. Dalam hal ini, penulis membedakan penelitian tersebut ke dalam tiga tema yang relevan dengan fokus yang diambil dalam penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu tentang Wakaf

Pertama, penelitian Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari (2022), dengan judul jurnal “*Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*”⁷ Penelitian ini secara memiliki tujuan utama untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai manajemen wakaf, dilihat dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam (syariah) dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan

⁷ Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” *Jurnal Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, no. 1(2022): 59-74 <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>

metodologi yang dipilih dalam studi ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau library research, yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wakaf dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi ibadah sosial yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Para ulama mendefinisikannya sebagai upaya menahan aset kekayaan yang tetap utuh pokoknya, sambil memungkinkan pemanfaatan manfaatnya, sesuai dengan rukun dan ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dari wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya secara permanen atau untuk periode tertentu, demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariat Islam.

Kedua, penelitian Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa, dan Nurul Huda (2023), dengan judul jurnal “*Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional*.”⁸ Penelitian ini menggambarkan peran penting wakaf dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) di enam sektor strategis. Dengan pendekatan kualitatif sebagai metode utama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter yang mengandalkan sumber teks dari buku, jurnal ilmiah, serta publikasi terkait lainnya. Hasil analisis menegaskan bahwa wakaf, lewat beragam skema

⁸ Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa, dan Nurul Huda, “Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, no. 1(2023): 64-88 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.184>

inovatifnya, secara efektif berkontribusi pada program PEN, mulai dari sektor kesehatan yang diwujudkan dalam fasilitas dan layanan kesehatan berbasis wakaf, hingga perlindungan sosial berupa bantuan sembako dan uang tunai.

Pada insentif usaha, wakaf hadir sebagai stimulus bagi nazhir; dukungan UMKM mencakup modal, alat produksi, dan pendampingan; sementara pembiayaan korporasi memanfaatkan skema sukuk wakaf atau Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS/SWR). Di sektor pemerintah daerah dan korporasi, wakaf diimplementasikan melalui pengelolaan wisata halal serta pengembangan kota wakaf, menunjukkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian Fatihul Akmal Fardy Ansori (2025), mahasiswa Pascasarjana UIN Malang, dengan judul tesis “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali)*.”⁹ Fokus penelitian ini adalah implementasi pengelolaan wakaf produktif berbasis pertambahan, dengan tinjauan utama terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta analisis nilai kemanfaatannya melalui perspektif Fikih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis

⁹ Fatihul Akmal Fardy Ansori, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali),” (Thesis (Masters), UIN Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/80870/>

empiris, yang menggabungkan pemahaman hukum dengan observasi reaksi dan interaksi masyarakat. Metode kualitatif diterapkan untuk mengamati objek secara mendalam, melalui pengumpulan fakta-fakta lapangan yang relevan.

Hasil temuan menunjukkan implementasi pengelolaan wakaf di kedua desa tersebut sebagian besar sesuai Undang-Undang No. 41/2004, meskipun ada ketidaksesuaian seperti upah hasil melebihi 10% dan peruntukan yang tidak memprioritaskan fakir miskin. Dari sudut Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh, nilai manfaat pertambahan telah selaras dengan indikator teori, termasuk fikih transformatif, sumber hukum Islam jelas, ijtihad untuk kemaslahatan sosial, serta keyakinan Al-Qur'an akan pahala jariyah yang abadi.

Keempat, penelitian Imroatus Sholicha (2026), dengan judul jurnal "*Tukar Guling (ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.*"¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tukar guling (ruislag) tanah wakaf dari sudut pandang hukum positif serta hukum Islam di Indonesia, sekaligus mengeksplorasi harmonisasi keduanya dalam pengelolaan wakaf masa kini. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan review mendalam terhadap undang-undang terkait, kitab fikih klasik dan modern, jurnal akademik, serta

¹⁰ Imroatus Sholicha, "Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, no. 1(2026): 1-10 DOI: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v4i1.836>

dokumen resmi yang bersangkutan. Analisis data bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus perbandingan antara norma hukum positif dan pandangan mazhab fikih mengenai konsep istibdal wakaf.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa regulasi hukum positif di Indonesia membatasi ruislag secara ketat sebagai langkah luar biasa, dengan prinsip utama meliputi kepentingan publik, kesetaraan nilai aset, manfaat harta pengganti, serta pengawasan pemerintah. Temuan ini memperkuat adanya keselarasan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan ruislag wakaf.

Kelima, penelitian Irwan Fauzy Ridwan (2026), dengan judul jurnal "*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*."¹¹ Penelitian ini bertujuan mengkaji optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital guna mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang diterapkan adalah studi literatur (library research) dengan menganalisis beragam sumber ilmiah terkait, termasuk buku akademik, jurnal nasional maupun internasional, serta laporan resmi dari lembaga wakaf.

Temuan penelitian mengungkap bahwa digitalisasi dalam pengelolaan wakaf mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pada proses pengumpulan serta penyaluran dana wakaf. Penggunaan wakaf tunai secara produktif juga berpotensi memberikan

¹¹ Irwan Fauzy Ridwan, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, no.1(2026): 18-30 DOI: <https://doi.org/10.70143/2vzt5y08>

dampak besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema pembiayaan usaha kecil, pengembangan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meski demikian, tantangan utama masih meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai serta keterbatasan akses teknologi digital di kalangan nazhir wakaf. Karenanya, diperlukan upaya penguatan literasi wakaf, pembinaan kapasitas lembaga pengelola, dan penyusunan regulasi yang memfasilitasi pengelolaan wakaf digital secara transparan dan bertanggung jawab.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Wakaf

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” (2022)	Objek pembahasan berupa wakaf	Perspektif yang digunakan dan pembahasan harta wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
2.	Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa, dan Nurul Huda, “Peran Wakaf dalam Membantu	Objek pembahasan berupa wakaf	Perspektif yang digunakan dan	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda

	Pemulihan Ekonomi Nasional” (2023)		pembahasan harta wakaf	berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
3.	Fatihul Akmal Fardy Ansori, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali)” (2025)	Objek pembahasan berupa wakaf	Perspektif yang digunakan dan pembahasan harta wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
4.	Imroatus Sholicha, "Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia" (2026)	Objek pembahasan berupa wakaf	Perspektif yang digunakan dan pembahasan harta wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

				Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
5.	Irwan Fauzy Ridwan, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" (2026)	Objek pembahasan berupa wakaf	Perspektif yang digunakan dan pembahasan harta wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch

Dari tabel perbandingan lima penelitian wakaf, persamaan terletak pada objek penelitian yang berupa harta wakaf, sedangkan orisinalitas penelitian ini, yaitu analisis sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan teori keadilan Gustav Radbruch, menjadi kontribusi unik yang membedakannya dari penelitian sebelumnya terkait manajemen, pemulihan ekonomi, produktifitas, tukar guling, dan digitalisasi pada harta wakaf.

2. Penelitian terdahulu tentang Sengketa Wakaf

Pertama, penelitian Rachma Dwi Maulina (2022), dengan judul jurnal "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak*

Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr).’’¹² Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan kajian mendalam terhadap permasalahan hukum melalui analisis norma-norma tertulis dari berbagai dimensi, seperti ruang lingkup materi, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta aspek pendukung lainnya. Tujuan utamanya adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga, serta menganalisis apakah Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian menyimpulkan tiga poin utama. Pertama, penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga disebabkan oleh isu interest atau kebutuhan, pengklaiman paksa yang menganggap tanah tersebut sebagai hak milik pribadi, serta masalah relationship seperti kurangnya pengawasan dari nazhir. Kedua, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berdasarkan teori kepastian hukum, belum sepenuhnya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena hakim lebih mengutamakan kebenaran formil melalui pembuktian saksi. Ketiga, akibat hukumnya adalah hakim tidak mengesahkan status wakaf, sehingga tanah kembali tunduk pada aturan hukum waris yang berlaku.

¹² Rachma Dwi Maulina, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr),” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Imu Hukum*, no. 2(2022): 220-236 DOI: <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1548>

Kedua, penelitian Khoiru Nisa, Sepvita Nur Attin, Anggita Novitasari, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (2024), dengan judul jurnal “*Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia.*”¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan efisien sesuai dengan amanah Undang-Undang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, para penulis mengidentifikasi bahwa sengketa sering dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat, tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga pengingkaran oleh ahli waris akibat melambungnya harga tanah. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat tanah merupakan aset vital, namun banyak objek wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat sehingga rentan terhadap klaim sepihak atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Sebagai solusi, penelitian ini memaparkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Jalur non-litigasi mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, mediasi dengan bantuan pihak ketiga, hingga arbitrase syariah sebagai upaya melindungi hak keperdataan secara cepat dan

¹³ Khoiru Nisa, dkk., “Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2(2024): 79-92 <https://doi.org/10.54090/hukmu.208>

damai. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka sengketa harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara wakaf dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Ketiga, penelitian Ulin Nuha (2025), mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, dengan judul tesis “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Nuruss Sa’adah di Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.*”¹⁴ Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Nuruss Sa’adah di Desa Sukamaju, yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif diterapkan, memanfaatkan data primer, sekunder, dan tersier melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasilnya menunjukkan bahwa penerbitan AIW dan sertifikat tanah wakaf di Indonesia mengikuti Hukum Islam serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Wakaf dan Permen ATR/BPN No. 2/2017, meskipun banyak tanah wakaf belum bersertifikat karena faktor biaya, kurangnya pengetahuan, dan ketidakpedulian. Sengketa di madrasah tersebut timbul dari transaksi jual beli oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nazhir, tapi surat wakaf bermaterai tetap sah secara hukum; penyelesaian via mediasi

¹⁴ Ulin Nuha, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Nuruss Sa’adah di Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,” (Thesis (Masters), Universitas Negeri Semarang, 2025), <https://share.google/RJMObhdER4Qs7jg5Y>

antar-nazhir dan ahli waris berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan hambatan KUA berupa evaluasi proses pendaftaran nazhir untuk cegah konflik serupa. Kesimpulan menekankan perlindungan hukum surat wakaf meski tak bersertifikat, serta implikasi peningkatan efektivitas pendaftaran dan mediasi sengketa wakaf nasional.

Keempat, penelitian Ina Fatiya, Khairil Umuri, Muhammad Haris Riyaldi, Eka Nurlina, dan Muftahuddin Muftahuddin (2025), dengan judul jurnal "*Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Aceh Indonesia*." Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada penyelesaian konflik wakaf melalui integrasi dua strategi utama, yaitu peran regulasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga formal dan prinsip hukum Islam yang didasari keadilan, kemaslahatan, serta solusi saling menguntungkan. Penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis sinergi antara mekanisme kelembagaan dan syariah untuk menciptakan resolusi yang lebih efektif dan adil atas maraknya sengketa tanah wakaf, yang dipicu oleh kurangnya sertifikasi, dokumentasi, serta pengelolaan aset wakaf yang optimal.

Hasil penelitian mengungkap bahwa BWI Aceh lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi via mediasi dan arbitrase. Mediasi dijadikan prioritas dengan tahapan identifikasi isu, pendampingan diskusi, serta negosiasi hingga tercapai kesepakatan harmonis. Arbitrase diterapkan apabila mediasi gagal mencapai mufakat. Strategi ini selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan

kedamaian, serta terbukti sukses menangani beragam konflik seperti tumpang tindih klaim dan perbedaan interpretasi hak pengelolaan.¹⁵

Kelima, penelitian Devi Awaliya, Ani Yumarni, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati (2025), dengan judul jurnal "*Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Masjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau'quf Alaih*." Penelitian ini mengkaji sengketa tanah wakaf di Masjid Nurussobah, Bogor Selatan, di mana sebagian lahan wakaf digunakan oleh warga. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, ditemukan bahwa sengketa ini menghambat rencana renovasi dan perluasan masjid. Fokus utama kajian ini adalah efektivitas penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi yang melibatkan peran aktif masyarakat dan tokoh setempat.

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 yang mengutamakan musyawarah mufakat. Proses ini dipimpin oleh tokoh agama, serta pengurus RT dan RW dengan melibatkan Nazhir serta seluruh warga sebagai pihak penerima manfaat. Hasil akhir musyawarah menyepakati pengambilan alih lahan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik bangunan. Dana tersebut berhasil dikumpulkan oleh masyarakat demi kepentingan ibadah bersama. Kasus ini membuktikan

¹⁵ Ina Fatiya, dkk., "Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Aceh Indonesia," *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, no. 2(2025): 127-140 DOI: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i2.12256>

bahwa keterlibatan sosial dan pendekatan kekeluargaan sangat efektif dalam menjaga integritas aset wakaf untuk kemaslahatan umat.¹⁶

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Tentang Sengketa Wakaf

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Rachma Dwi Maulina, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA. Kdr)" (2022)	Pembahasan berupa sengketa wakaf	Perspektif yang digunakan dan faktor penyebab sengketa wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
2.	Khoiru Nisa, Sepvita Nur Attin, Anggita Novitasari, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia" (2024)	Pembahasan berupa sengketa wakaf	Perspektif yang digunakan dan faktor penyebab sengketa wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan

¹⁶ Devi Awaliya, dkk., "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Masjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau'quf Alaih," *Karimah Tauhid*, no. 5(2025): 2854-2870 DOI: <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.18611>

				Gustav Radbruch
3.	Ulin Nuha, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Nurus Sa’adah di Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” (2025)	Pembahas an berupa sengketa wakaf	Perspektif yang digunakan dan faktor penyebab sengketa wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
4.	Ina Fatiya, Khairil Umuri, Muhammad Haris Riyaldi, Eka Nurlina, dan Muftahuddin Muftahuddin, "Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Aceh Indonesia" (2025)	Pembahas an berupa sengketa wakaf	Perspektif yang digunakan dan faktor penyebab sengketa wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
5.	Devi Awaliya, Ani Yumarni, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah	Pembahas an berupa sengketa wakaf	Perspektif yang digunakan dan faktor penyebab sengketa wakaf	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif

	dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau'quf Alaih" (2025)			Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
--	--	--	--	--

Dari tabel perbandingan lima penelitian terkait sengketa wakaf, terlihat persamaan kuat pada pembahasan sengketa wakaf, sementara orisinalitas penelitian ini, yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch untuk menganalisis sengketa yang disebabkan oleh kenazhiran gandi, menjadi pembeda utama yang belum dieksplorasi secara spesifik di studi-studi tersebut.

3. Penelitian terdahulu tentang Nazhir

Pertama, penelitian Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani (2022), dengan judul jurnal “*Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004.*”¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Nazhir di Desa Timbang Jaya, memetakan faktor penghambat pengelolaan wakaf produktif, serta memberikan solusi strategis agar harta wakaf dapat

¹⁷ Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani, “Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004,” *Altafani Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2022): 59-67 <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.80>

menjadi sumber daya ekonomi umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perangkat desa dan Nazhir, observasi lapangan secara langsung, serta studi literatur dari berbagai jurnal dan buku terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Desa Timbang Jaya masih bersifat tradisional-konsumtif dan terbatas pada kepentingan ibadah mahdhah seperti masjid, madrasah, dan pemakaman. Para Nazhir di wilayah tersebut umumnya belum memahami konsep wakaf produktif dan belum memiliki keahlian manajemen profesional sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Faktor penghambat utama meliputi kuatnya pemahaman lama bahwa wakaf tidak boleh diubah, kurangnya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Sebagai upaya perbaikan, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sinergi antarinstansi, pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi Nazhir, serta sosialisasi intensif mengenai regulasi wakaf agar pengelolaan harta benda wakaf dapat lebih berdaya guna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kedua, penelitian Lulu Sylvanie (2023), dengan judul jurnal “*Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.*”¹⁸

Penelitian ini menginvestigasi akar penyebab rendahnya kecakapan nazhir

¹⁸ Lulu Sylvanie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, no. 2(2023): 199-220 <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>

wakaf di Indonesia melalui metode riset perpustakaan, dengan seleksi ketat dari 29 sumber data relevan yang telah diverifikasi. Enam faktor utama teridentifikasi: (1) kurangnya keterampilan manajerial, seperti literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi; (2) minimnya pembinaan atau pelatihan berkelanjutan; (3) rekrutmen nazhir yang tidak berbasis kompetensi profesional; (4) paradigma tradisional yang masih dominan; (5) lemahnya status legalitas dan kelembagaan nazhir; serta (6) keterbatasan jumlah nazhir yang kompeten dari total sekitar 450.000 nazhir tanah dan 500 nazhir uang nasional.

Sebagai solusi, direkomendasikan penambahan klausul persyaratan manajerial dalam regulasi wakaf, dilengkapi pelatihan integratif dan berkelanjutan seperti sertifikasi kompetensi (berdasarkan SKKNI No. 47/2021) serta kaderisasi oleh BWI untuk memperkuat tata kelola wakaf secara profesional dan mitigasi risiko.

Ketiga, penelitian Vicky Zulfikar Widiyantoro (2024), mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, dengan judul tesis “*Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.*”¹⁹ Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesadaran hukum nazhir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui penalaran

¹⁹ Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” (Thesis (Masters), IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31929/>

deduktif, yang memungkinkan pemetaan disparitas antara pengetahuan dan perilaku nyata.

Hasil temuan mengindikasikan bahwa kesadaran hukum nazhir tergolong tinggi hanya pada aspek pengetahuan dan pemahaman regulasi sertifikasi tanah wakaf, seperti ketentuan UU No. 41/2004 dan prosedur BPN. Namun, sikap serta perilaku hukum masih rendah, terbukti dari minimnya tindakan konkret mengurus sertifikat, meskipun pemahaman teori sudah baik, menyebabkan kesenjangan signifikan. Faktor dominan adalah compliance, di mana nazhir cenderung bertindak atas perintah otoritas atau arahan eksternal, bukan keyakinan intrinsik pada manfaat hukum.

Keempat, penelitian Amalia, Mahmud Alfian Jamil, dan M Rasyid Redho Pratama (2026), dengan judul jurnal "*Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Seberang Ulu I*."²⁰ Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf beserta hambatan yang muncul di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data lewat wawancara mendalam, pengamatan langsung, serta studi dokumen.

Temuan utama menegaskan bahwa nazhir memegang peran krusial dalam melestarikan dan memajukan aset tanah wakaf demi kesejahteraan

²⁰ Amalia, dkk., "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Seberang Ulu I," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, no. 2(2026): 2681-2686 DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15248>

masyarakat. Akan tetapi, praktik pengelolaan masih konvensional dan kurang efektif akibat keterbatasan anggaran, minimnya pengetahuan hukum wakaf, serta kurangnya program pelatihan. Untuk itu, dibutuhkan bimbingan serta dukungan dari stakeholder terkait guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme nazhir.

Kelima, penelitian Muhammad Zeidan Alrezi (2026), dengan judul skripsi "*Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.*"²¹ Penelitian ini didasari oleh maraknya praktik wakaf di bawah tangan yang tidak tercatat resmi di instansi negara. Contoh nyata terlihat di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, di mana lahan wakaf hanya diucapkan secara lisan dan dikelola atas dasar kepercayaan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW). Lama kelamaan, timbul perselisihan internal dalam pengelolaan yang berujung pada keputusan nazhir untuk mundur. Rumusan masalah menyoroti legalitas serta prosedur pengunduran diri nazhir itu dalam kerangka hukum Islam. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prosedur pengunduran diri nazhir berlangsung melalui musyawarah sepakat yang difasilitasi KUA, ditandai dengan penyerahan surat keterangan girik asli (SKGR) kembali ke tangan ahli waris wakif. Pendorong utama meliputi konflik

²¹ Muhammad Zeidan Alrezi, "Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru," (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2026), <https://share.google/ahcEyLa1lD8nYhLNw>

antarjemaah akibat perbedaan pemahaman ibadah (amaliah), tekanan mental nazhir dari sengketa berkepanjangan, kegagalan mediasi mencapai solusi kompromi, serta status aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi. Dari sudut hukum Islam, langkah nazhir ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama (mazhab Maliki, Hambali, dan Zaidiyah) yang membolehkan pengunduran diri secara independen. Dasar argumennya menganalogikan jabatan nazhir sebagai perwakilan (wakalah), di mana ikatan wakil dapat dibatalkan oleh pihak mana pun.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu Tentang Nazhir

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani, “Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004” (2022)	Subjek pembahasan adalah nazhir	Permasalahan yang dihadapi oleh nazhir	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
2.	Lulu Sylvianie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif	Subjek pembahasan adalah nazhir	Permasalahan yang dihadapi oleh nazhir	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda

	Di Indonesia” (2023)			berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
3.	Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” (2024)	Subjek pembahasan adalah nazhir	Permasalahan yang dihadapi oleh nazhir	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch
4.	Amalia, Mahmud Alfan Jamil, dan M Rasyid Redho Pratama, "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Seberang Ulu I" (2026)	Subjek pembahasan adalah nazhir	Permasalahan yang dihadapi oleh nazhir	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

				teori keadilan Gustav Radbruch
5.	Muhammad Zeidan Alrezi, "Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru" (2026)	Subjek pembahasan adalah nazhir	Permasalahan yang dihadapi oleh nazhir	Memaparkan sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch

Dari tabel perbandingan lima penelitian yang semuanya berfokus pada nazhir sebagai subjek dan permasalahan yang dihadapi oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf, tampak adanya kesamaan kuat pada arah pembahasan tentang peran nazhir dalam tata kelola harta wakaf. Dengan begitu, orisinalitas penelitian ini, terletak pada spesifikasi objek analisis, yaitu memetakan serta mengkaji sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda melalui perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch, sehingga memberikan penelitian yang belum menjadi fokus utama pada studi lain yang lebih menitikberatkan pada aspek produktivitas, kompetensi, kesadaran hukum, maupun pengunduran diri nazhir.

F. Definisi Operasional

1. Wakaf

Wakaf dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab (وقف) yang berarti menahan, menghentikan, atau mencegah sesuatu.²² Adapun menurut istilah syariat, wakaf merupakan tindakan menahan suatu harta yang manfaatnya dapat digunakan tanpa mengurangi atau menghilangkan pokok bendanya, sehingga manfaat tersebut dapat disalurkan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat dan telah memiliki keberadaan yang jelas atau nyata.²³ Dalam bahasa Indonesia kata “وقف” diucapkan dengan “wakaf”, kata tersebut juga digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam undang-undang, “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”²⁴

2. Sengketa Wakaf

Sengketa perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.²⁵ Wakaf adalah penyerahan

²² Zae Nandang dan Wawan Shofwan Sholehuddin, *Masjid dan Perwakafan*, (Bandung: Tafakur, 2017), 207.

²³ Tim Kodifikasi LBM P2L, *Fikih Wakaf Lengkap*, (Kediri: Lirboy Press, 2018), 2.

²⁴ Pasal I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁵ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika),” *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, no.6(2021): 746 <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>

kepemilikan aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, atau hasilnya untuk tujuan amal dan keagamaan demi menjamin kesejahteraan masyarakat.²⁶ Sengketa wakaf berarti perselisihan yang timbul terkait harta wakaf, yang penyebab umumnya adalah lemahnya manajemen, kurangnya bukti tertulis seperti akta ikrar wakaf, dan perbedaan penafsiran terhadap niat wakaf.²⁷ Penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan agama.

3. Kenazhiran Ganda

Kenazhiran ganda adalah adanya dua nazhir atau lebih yang ditunjuk untuk mengelola satu objek wakaf tertentu. Kenazhiran ganda merujuk pada situasi di mana satu pihak atau lembaga menjalankan peran atau fungsi ganda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam konteks pengelolaan wakaf secara bersamaan. Adanya dua nazhir atau lebih dapat memiliki tujuan pengelolaan wakaf yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan wakaf. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa mengenai kewenangan pengelolaan, pemanfaatan hasil wakaf, serta keabsahan tindakan hukum yang dilakukan atas harta benda wakaf tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utama

²⁶ Faisal Efendi, dkk., “Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf,” *Jurnal Iqtisaduna*, no. 2(2023): 234 <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>

²⁷ Lamzi Kaidar, Achmad Irwan Hamzani, dan Moh. Taufik, *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 4.

dalam pengaturan praktik wakaf di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pengertian wakaf, tetapi juga memuat ketentuan mengenai unsur-unsur wakaf, syarat wakif, kedudukan dan tugas nazhir, tata cara ikrar wakaf, pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf, pengelolaan serta pengembangan harta wakaf, hingga mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa wakaf.²⁸ Selain itu, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

5. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Di antara ketiganya, keadilan harus ditempatkan sebagai tujuan yang paling utama, melebihi kepastian dan kemanfaatan hukum.²⁹ Dalam praktik, kerap muncul konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, antara keadilan dan kepastian hukum, maupun antara keadilan dan kemanfaatan hukum.³⁰ Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan di antara ketiganya, penegak hukum dituntut untuk mencari keseimbangan yang proporsional dengan tetap menjadikan keadilan sebagai orientasi utama dalam penerapan hukum.

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), 24.

³⁰ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora*, no. 1(2025): 124 DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (1878-1949) lahir pada 21 November 1878 di Lübeck, Jerman, dan wafat pada 23 November 1949. Ia hidup di era Jerman yang dilanda dua guncangan besar: keterlibatan dan kekalahan dalam Perang Dunia I (1914-1918), serta transformasi Jerman menjadi negara totaliter sejak 1933 di bawah Adolf Hitler, yang berujung pada penyerahan diri Jerman kepada Sekutu dalam Perang Dunia II (1939-1945).³¹

Sejak tahun 1898, ia mempelajari hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin, serta memperoleh gelar Doktornya pada tahun 1902. Selanjutnya pada tahun 1904, setelah memperoleh sertifikasi mengajar, ia mulai mengajar pada Universitas Heidelberg. Pada tahun 1910 hingga 1914, Selanjutnya, dari tahun 1920 hingga 1924, Gustav Radbruch ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman pada Republik Konstitusional Weimar (Jerman sebelum Era Adolf Hitler berkuasa), sebagai sebuah negara republik yang bercorak liberal, karena pengaruh ajaran-ajaran hasil Revolusi Prancis 1789.³²

³¹ Anisyaniawati, dkk., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2025) <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>

³² Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 5.

Pada 1926, Gustav Radbruch kembali aktif di ranah akademik setelah diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kiel. Namun, posisi itu ia tinggalkan tak lama kemudian karena menerima undangan untuk kembali mengajar di Universitas Heidelberg. Saat itulah, di Heidelberg, Gustav Radbruch menyelesaikan karya monumentalnya berjudul *Rechtsphilosophie* atau Filsafat Hukum pada 1932. Karya ini disebut monumental karena menjadi fondasi utama bagi perkembangan doktrin nilai-nilai dasar hukum, yang kini dikenal luas dalam kerangka Legal Positivisme.

Dalam *Rechtsphilosophie*, Gustav Radbruch merumuskan ajarannya berdasarkan tiga fondasi pemikiran utama. Pertama, pengaruh kuat dari filsafat Immanuel Kant melalui aliran Neo-Kantianisme. Sebagai pemikir Neo-Kantian, Radbruch terinspirasi oleh gerakan di Jerman sekitar 1900–1925 yang berhasil menjembatani dikotomi sulit antara *das Sein* (realitas yang ada) dan *das Sollen* (ideal yang seharusnya) dalam pemikiran Kant. Kedua, ia menolak pemisahan tegas antara fakta (*das Sein*) dan norma (*das Sollen*), karena segala tindakan manusia selalu terkait dengan visi atau gagasan yang ingin direalisasikan. Ketiga, hukum sebagai fenomena budaya pada dasarnya sarat dengan nilai-nilai yang saling terkait (*law as a cultural phenomenon is value-related*).³³

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, doktrin Legal Positivisme Gustav Radbruch tampak sebagai sintesis dari pemikiran

³³ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 5-6.

Jeremy Bentham mengenai hubungan negara-individu, serta empirisme yang mendasari ajaran John Austin sebagai pelopornya. Selain itu, pandangan hukum Radbruch juga dipengaruhi oleh pembelaan terhadap prinsip hukum, kebebasan individu, dan hak asasi manusia yang muncul dari Revolusi Prancis 1789, peristiwa krusial yang membentuk perkembangan hukum dan politik konstitusional hingga kini.

Revolusi tersebut memperkenalkan konsep-konsep revolusioner bagi negara-negara dunia, seperti kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), pemerintahan demokratis (*democracy*), negara berbasis hukum (*nomocracy*), kesetaraan (*equality*), hak asasi manusia (*human rights*), pasar bebas (*free market*), serta sistem hukum modern (*modern legal system*). Ide-ide ini merupakan warisan metode berpikir empiris dari Zaman Pencerahan (*Age of Enlightenment*), yang merombak dialektika intelektual Eropa Barat sejak abad ke-17.³⁴

2. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Ajaran Gustav Radbruch dibentuk atas dasar konstruksi sistem hukum modern yang muncul pasca-Revolusi Prancis tahun 1789. Sistem hukum kontemporer ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti kesetaraan di hadapan hukum, karakter demokratis, konsensus sosial, perlindungan hak-hak asasi manusia, penekanan pada prosedur formal, serta pelepasan dari ketergantungan pada moralitas seperti yang

³⁴ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 6-7.

ditemukan dalam konsep hukum alam tradisional. Prinsip pokoknya adalah kesetaraan sebelum hukum (*equality before the law*).³⁵

Pemikiran Gustav Radbruch terkelompok dalam tiga nilai dasar hukum yang saling berkaitan namun seringkali bersinggungan, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).³⁶ Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan inti dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kesetaraan. Meskipun bersifat universal, perwujudan keadilan sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam hukum tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan ditentukan oleh nilai-nilai yang disepakati dalam proses pembentukan hukum.³⁷

Hukum pada dasarnya dirancang dan diproyeksikan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan substantif, menjamin kepastian hukum yang kokoh, serta berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat statis atau kaku, melainkan harus dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap segala perkembangan tatanan sosial yang terus berubah, termasuk berbagai persoalan baru yang muncul akibat dinamika kemasyarakatan seperti kemajuan teknologi, pergeseran nilai budaya, atau tantangan

³⁵ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 26.

³⁶ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Germany: K.F. Koehler Verlag Stuttgart, 1952).

³⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, first publ, (Germany: Leipzig, 1932), 76.

ekonomi global, sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan ideal berupa kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.³⁸

Mengingat keadilan adalah inti dari hukum, maka ketika seorang hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang penerapannya tidak mampu mewujudkan keadilan atau mengabaikan prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum, hakim dituntut untuk mengesampingkan aturan tersebut dan menjatuhkan putusan yang berlandaskan rasa keadilan dengan tetap berpegang pada prinsip persamaan di hadapan hukum.³⁹ Hukum dirancang sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dan menjamin kepastian hukum guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gustav Radbruch tidak memisahkan antara *das sollen* (keharusan) dengan *das sein* (kenyataan) karena tidak ada usaha manusia yang dapat dipahami tanpa kaitannya dengan *idea* (gagasan) yang akan diwujudkannya, dan menurutnya *idea* hukum adalah keadilan dalam masyarakat yang hidup berbasis kesetaraan.⁴⁰

Hukum merupakan ekspresi atau wujud nyata dari budaya suatu masyarakat, sementara budaya pada gilirannya menjadi perwujudan dari kumpulan nilai-nilai yang bersifat imperatif-kategoris, yakni perintah moral mutlak yang tidak bersyarat. Nilai-nilai semacam ini muncul dari proses pemahaman mendalam (*understanding*) yang diterima oleh akal

³⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 116.

³⁹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 27.

⁴⁰ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 27.

budi manusia sebagai kewajiban yang wajib dipatuhi, karena diyakini sebagai kebenaran universal yang tidak dapat ditawar. Budaya, yang lahir dari pertemuan dialektis antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (realitas yang ada), berperan sebagai fondasi krusial dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum yang relevan serta hidup di tengah masyarakat. Budaya hukum berupaya menjalin ikatan integral antara persoalan-persoalan hukum konkret dengan konsep atau gagasan ideal tentang hukum itu sendiri, tanpa memisahkan keduanya secara paksa atau sekadar menyatukannya secara dangkal. "Konsep mengenai hukum pada hakikatnya merujuk pada kumpulan nilai-nilai normatif, sedangkan hukum sebagai realitas empiris selalu terikat erat dengan nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi fenomena budaya yang hidup dan kontekstual dalam masyarakat."⁴¹

Dalam konteks sengketa wakaf, ketiga nilai ini harus hadir secara proporsional, di mana hukum tidak boleh hanya terpaku pada prosedur administratif yang kaku (kepastian) jika hal tersebut justru meniadakan tujuan sosial wakaf (kemanfaatan) atau merugikan hak-hak dasar para pihak (keadilan). Radbruch menegaskan bahwa meski kepastian hukum sangat penting, namun jika terjadi pertentangan yang tajam, maka keadilan harus diutamakan sebagai nilai tertinggi agar hukum tidak menjadi sekadar instrumen kekuasaan yang hampa akan moralitas.⁴²

⁴¹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 27.

⁴² Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1): 1-11 DOI: 10.1093/OJLS/GQI041

Keadilan dipahami sebagai bentuk kesetaraan, dan sebagai kesetaraan, pengertian tersebut dirumuskan secara murni dalam bentuk formal. Di dalamnya tampak dua unsur klasik dari keadilan formal, meskipun tidak selalu dipisahkan secara tegas dalam penjelasan.⁴³ Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf yang berlandaskan teori ini tidak hanya mengejar kemenangan formal di atas kertas, tetapi berupaya mewujudkan kemaslahatan bersama yang berkeadilan, di mana hukum benar-benar hadir sebagai solusi yang memanusiakan para pihak yang bersengketa.

Dalam praktiknya, pandangan Gustav Radbruch memberikan legitimasi moral bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif. Hakim tidak lagi dipandang sebagai "penegak hukum" semata, melainkan sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketika aturan mengenai wakaf dalam hukum positif ditemukan memiliki celah atau menimbulkan ketidakadilan yang ekstrem, hakim memiliki otoritas untuk menggali esensi keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan dalam sengketa wakaf mampu memulihkan keseimbangan hubungan antar pihak dan menjaga amanah wakaf sesuai dengan gagasan ideal yang melatarbelakangi pembentukannya.

⁴³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 76.

B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Definisi Wakaf

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁴ Dengan adanya undang-undang tersebut, harta wakaf diharapkan dapat menjadi wakaf produktif, yakni hasil pengelolaan wakaf dapat tersalurkan kepada masyarakat sesuai tujuan awal wakaf.⁴⁵

Undang-undang ini juga mempertegas unsur-unsur wakaf, yang mencakup wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Hal yang menjadi pembeda signifikan dalam regulasi ini adalah adanya perluasan objek wakaf yang tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak (tanah), tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, dan surat berharga. Selain itu, pengakuan terhadap wakaf dengan jangka waktu tertentu memberikan dimensi baru dalam hukum positif, di mana wakaf tidak selalu harus bersifat permanen secara mutlak jika tujuan kemaslahatannya menghendaki demikian.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2021), 12-13.

Definisi ini memberikan landasan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan umum yang luas. Penggunaan istilah "kesejahteraan umum menurut syariah" mengisyaratkan bahwa harta wakaf dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan masyarakat. Wakaf ditempatkan sebagai kekayaan yang unik dalam Islam, di mana manfaat dari aset yang dipisahkan tersebut harus terus mengalir kepada penerima manfaat tanpa mengurangi nilai pokok hartanya karena dalam pengelolaannya terdapat paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi.⁴⁶

Karakteristik wakaf yang memisahkan antara hak kepemilikan dan hak pemanfaatan ini menjamin bahwa aset tetap utuh secara hukum, namun manfaatnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pola hubungan hukum yang kokoh ini memastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan dari harta benda wakaf tidak akan berhenti pada satu generasi, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang yang mampu menopang ketahanan ekonomi umat secara mandiri dan berkelanjutan.⁴⁷

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum formal, tetapi juga sebagai landasan perubahan paradigma dari wakaf konsumtif menuju

⁴⁶ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 111-112.

⁴⁷ Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Serang: A-Empat, 2017), 61.

wakaf produktif. Melalui legalitas yang jelas, aset wakaf dapat dikelola secara profesional oleh nazhir agar menghasilkan nilai tambah yang signifikan, sehingga manfaatnya dapat didistribusikan secara lebih merata kepada golongan masyarakat yang membutuhkan (*mauquf 'alaih*).

2. Dasar Hukum Wakaf

Di Indonesia, dasar hukum wakaf didasarkan pada hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi-regulasi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur tata cara perwakafan, mulai dari pendaftaran, pengelolaan, hingga pengawasan aset wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁴⁸ Ketentuan hukum ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau klaim sepihak dari ahli waris di kemudian hari yang seringkali menjadi pemicu sengketa. Melalui standarisasi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, setiap harta benda wakaf diwajibkan memiliki bukti legal berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf guna menjamin keberlangsungan manfaat wakaf bagi kepentingan umum.⁴⁹

Eksistensi regulasi ini pada dasarnya merupakan upaya negara dalam mentransformasi niat ibadah personal menjadi sebuah kekuatan hukum

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁹ Pasal 28-29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

yang absolut dan permanen. Dengan adanya standarisasi dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf, hak atas harta benda wakaf tidak lagi bersifat rentan terhadap gugatan pihak ketiga maupun klaim ahli waris, melainkan menjadi aset publik yang dilindungi oleh sistem hukum nasional. Hal ini memberikan ketenangan bagi wakif bahwa amal jariyah yang diserahkan akan terus terjaga orisinalitas peruntukannya tanpa terputus oleh dinamika waktu.

Kepastian hukum ini menjadi fondasi utama bagi Badan Wakaf Indonesia dan para pengelola (nazhir) untuk mengembangkan potensi wakaf secara lebih produktif dan profesional. Tata kelola yang akuntabel dan transparan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, memastikan bahwa setiap aset tidak hanya sekadar bertahan secara fisik, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian, sinkronisasi antara aturan syariah dan hukum positif ini menjadi kunci dalam mewujudkan keberlanjutan manfaat wakaf sebagai instrumen pembangunan bangsa yang berkeadilan.

3. Unsur Wakaf

Wakaf dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi beberapa unsur wakaf sebagaimana berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu.⁵⁰ Keenam unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiadaan salah satu unsur dapat berimplikasi pada keabsahan wakaf itu sendiri secara hukum

⁵⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

positif. Wakif sebagai pemberi wakaf haruslah pihak yang cakap hukum, sementara Nazhir bertanggung jawab penuh dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Proses ini kemudian diformalkan melalui Ikrar Wakaf yang diucapkan secara jelas dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), guna memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu dan tujuan sosial-keagamaan yang ingin dicapai, sehingga potensi timbulnya sengketa di masa depan dapat diminimalisir.⁵¹

Selain subjek dan proses ikrar, penentuan peruntukan harta benda wakaf harus didefinisikan secara spesifik guna menjamin kemaslahatan yang berkelanjutan, baik untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu, terkait unsur jangka waktu, hukum di Indonesia mengakomodasi wakaf yang bersifat selamanya (abadi) maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif. Ketegasan dalam menentukan jangka waktu ini sangat penting agar di kemudian hari tidak terjadi kerancuan status hukum antara harta yang dilepaskan sepenuhnya dengan harta yang hanya dipinjamkan manfaatnya, sehingga integritas fungsi sosial wakaf tetap terjaga dari klaim-klaim sepihak.⁵²

Mengenai harta benda wakaf, objek tersebut harus merupakan milik sah Wakif yang bebas dari segala beban jaminan, sitaan, atau sengketa

⁵¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵² Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

hukum lainnya. Baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun benda bergerak seperti uang dan surat berharga, semuanya harus memiliki nilai ekonomis dan daya tahan manfaat sesuai prinsip syariah. Legalitas objek ini menjadi titik sentral dalam pendaftaran wakaf, di mana kejelasan status hak atas tanah atau aset lainnya akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf. Tanpa adanya kejelasan objek secara fisik dan yuridis, unsur wakaf dianggap cacat hukum dan rentan menjadi pemicu sengketa bagi ahli waris di masa mendatang.⁵³

Keenam unsur ini menegaskan bahwa wakaf bukan sekadar pemberian sukarela biasa, melainkan sebuah institusi hukum yang bersifat formal. Apabila terdapat cacat pada salah satu unsur, misalnya wakif ternyata tidak cakap hukum atau harta yang diwakafkan ternyata bukan milik pribadi, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Oleh karena itu, ketelitian dalam memenuhi seluruh unsur wakaf sejak awal merupakan bentuk preventif hukum yang paling efektif untuk menjamin bahwa niat mulia wakif dapat terlindungi secara permanen oleh sistem hukum positif di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Proses ikrar wakaf merupakan langkah formal yang wajib dilakukan oleh wakif untuk mengikatkan niatnya secara sah menurut hukum. Pasal

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 65-70.

17 ayat (1) mengatur bahwa ikrar ini dilaksanakan langsung oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran PPAIW dan saksi ini memastikan transparansi dan keabsahan proses, sehingga wakaf tidak bisa dilakukan secara sembarangan.⁵⁴

Bentuk ikrar wakaf fleksibel namun tetap terdokumentasi dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2). Wakif dapat menyatakan ikrar secara lisan dan/atau tulisan, kemudian PPAIW menuangkannya ke dalam akta ikrar wakaf resmi. Akta ini menjadi bukti hukum utama yang mengikat, mencakup detail harta benda, nazhir, dan tujuan wakaf, sehingga melindungi aset dari sengketa di masa depan.⁵⁵

Namun, hukum wakaf mempertimbangkan kondisi wakif yang mungkin terhambat secara fisik atau kesehatan. Pasal 18 memberikan kelonggaran jika wakif tidak bisa hadir atau menyatakan ikrar secara lisan karena alasan yang dibenarkan hukum, seperti sakit parah atau berada di luar daerah. Dalam hal ini, wakif boleh menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua saksi, memungkinkan proses tetap berjalan tanpa mengurangi keabsahan.⁵⁶

Wakif atau kuasanya juga harus menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan harta benda wakaf langsung kepada PPAIW. Ini mencakup akta tanah, sertifikat kendaraan, atau dokumen lain yang membuktikan hak

⁵⁴ Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁵ Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

milik, sehingga transisi kepemilikan ke nazhir terlindungi secara hukum dan dapat didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia.⁵⁷

Proses pendaftaran harta benda wakaf dimulai segera setelah akta ikrar wakaf ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 32. PPAIW bertindak atas nama nazhir untuk mendaftarkannya ke instansi yang berwenang, dengan batas waktu paling lambat 7 hari kerja. Langkah ini akan memberikan status hukum resmi pada aset wakaf, melindunginya dari klaim pihak lain dan memastikan pengelolaan yang transparan.⁵⁸

Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan dokumen lengkap sesuai Pasal 33. PPAIW menyiapkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat, bukti kepemilikan, dan dokumen terkait lainnya seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan saham. Kelengkapan ini memungkinkan instansi berwenang memverifikasi keabsahan wakaf, sehingga proses berjalan lancar tanpa hambatan administratif.⁵⁹

Setelah pendaftaran diterima, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti ini berupa sertifikat atau dokumen resmi yang menyatakan aset tersebut terdaftar sebagai wakaf. PPAIW kemudian menyampaikannya kepada nazhir, sehingga nazhir memiliki dasar hukum untuk mengelola aset secara sah dan bertanggung jawab.⁶⁰

⁵⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁰ Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Administrasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab Menteri serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mereka mengelola database pendaftaran secara terpusat, lalu mengumumkannya ke masyarakat melalui media resmi. Langkah ini meningkatkan transparansi, memudahkan pengawasan publik, dan mendorong partisipasi umat dalam pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan bersama.⁶¹

5. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf, sengketa sering kali muncul akibat perbedaan pandangan antarpihak terkait, seperti nazhir, wakif, atau penerima manfaat. Undang-undang mengatur mekanisme penyelesaian yang bertahap untuk menjaga keharmonisan dan menjunjung nilai musyawarah dalam Islam. Pasal 62 ayat (1) secara tegas menetapkan bahwa langkah awal penyelesaian sengketa perwakafan harus melalui musyawarah. Pendekatan ini bertujuan mencapai mufakat, di mana semua pihak duduk bersama untuk berdiskusi secara damai dan mencari solusi yang disepakati bersama.⁶²

Proses musyawarah ini menjadi prioritas utama karena mencerminkan prinsip gotong royong dan deliberasi yang menjadi ciri hukum wakaf di Indonesia. Para pihak diharapkan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, atau lembaga wakaf terkait untuk memfasilitasi dialog. Jika berhasil, mufakat yang dicapai mengikat secara moral dan hukum,

⁶¹ Pasal 37-38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶² Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

sehingga menghindari eskalasi konflik. Pendekatan ini tidak hanya efisien, tetapi juga menjaga keberlangsungan aset wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Namun, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah semata, terutama jika ada ketidaksepakatan mendasar atau kepentingan yang saling bertabrakan. Pasal selanjutnya memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jika musyawarah gagal mencapai mufakat, sengketa dapat ditempuh melalui mediasi sebagai langkah selanjutnya. Mediasi melibatkan pihak ketiga (mediator) netral yang membantu negosiasi, tetap menekankan penyelesaian damai tanpa kekuatan mengikat.⁶³

Mediasi dalam penyelesaian sengketa perwakafan merupakan langkah lanjutan yang bersifat sukarela setelah musyawarah gagal mencapai mufakat. Proses ini menekankan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator, yang bertugas memfasilitasi dialog antarpihak bersengketa tanpa memiliki kekuasaan mengikat. Mediator biasanya berasal dari lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), tokoh agama, atau profesional bersertifikat yang memahami hukum wakaf.

Apabila mediasi pun tidak membuahkan hasil, opsi arbitrase menjadi alternatif yang lebih formal. Arbitrase dilakukan oleh arbiter yang dipilih bersama, dengan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi

⁶³ Pasal 62 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

seperti putusan pengadilan. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibanding litigasi konvensional, sesuai dengan semangat efisiensi dalam hukum wakaf. Pilihan ini biasanya cocok untuk sengketa teknis seperti pengelolaan aset atau pembagian hasil wakaf.

Sebagai upaya terakhir, sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama yang berwenang.⁶⁴ Pengadilan akan menyelesaikannya melalui proses litigasi penuh, dengan bukti dan saksi, menghasilkan putusan final yang dapat diajukan banding jika diperlukan. Ketentuan ini memastikan bahwa tidak ada sengketa wakaf yang terabaikan, sekaligus melindungi hak-hak pihak terkait. Secara keseluruhan, aturan menciptakan tangga penyelesaian yang berjenjang, dari musyawarah hingga pengadilan, untuk menjaga keadilan dan kelestarian wakaf bagi masyarakat.

Pengadilan agama menjadi pintu terakhir penyelesaian sengketa perwakafan jika semua upaya sebelumnya gagal, sesuai Pasal 62 ayat (2). Proses litigasi di pengadilan ini bersifat formal dan mengikat secara hukum, dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan Agama yang berwenang biasanya adalah yang meliputi wilayah domisili wakif atau lokasi aset wakaf, dengan hakim yang memahami hukum Islam dan peraturan wakaf terkini.

Proses litigasi melibatkan tahapan lengkap seperti pemeriksaan bukti tertulis (akta wakaf, surat nazhir, dll.), pemeriksaan saksi, dan saksi ahli dari kalangan ulama atau BWI. Para pihak dapat diwakili kuasa

⁶⁴ Pasal 62 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

hukum, dan sidang berlangsung secara terbuka kecuali ada alasan kerahasiaan. Putusan hakim bersifat final dan dapat dieksekusi langsung, misalnya melalui penunjukan nazhir baru atau pembatalan sengketa kepemilikan tanah wakaf. Putusan pengadilan ini dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari, kemudian kasasi ke Mahkamah Agama jika masih ada sanggahan.

Secara keseluruhan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membentuk sebuah tangga penyelesaian sengketa yang berjenjang secara harmonis dan terstruktur dengan baik, dimulai dari musyawarah sebagai upaya awal untuk mencapai mufakat bersama antarpihak terkait, dilanjutkan dengan mediasi guna memfasilitasi proses dialog damai dengan bantuan pihak ketiga netral, kemudian arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian cepat yang menghasilkan putusan mengikat, hingga akhirnya pengadilan negeri atau agama sebagai langkah terakhir untuk menegakkan keadilan final yang bersifat mutlak dan dapat dieksekusi secara paksa.

C. Tinjauan Umum Tentang Nazhir

1. Definisi Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁶⁵ Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang memegang amanat untuk mengelola dan memelihara harta wakaf tersebut agar

⁶⁵ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.⁶⁶ Nazhir dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melakukan kewajibannya, melakukan kejahatan sehingga dipidana.⁶⁷

Peran nazhir seringkali menjadi titik sentral dalam sengketa wakaf, terutama jika terjadi pergantian kepengurusan yang tidak terdokumentasi dengan baik atau adanya ketidaktransparanan dalam pembagian manfaat wakaf. Kepastian status hukum nazhir yang terdaftar di KUA atau BWI menjadi alat bukti krusial dalam pembuktian di pengadilan jika terjadi klaim sepihak dari pihak luar. Oleh karena itu, legalitas pengangkatan dan pemberhentian nazhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum untuk menjaga agar harta wakaf tidak beralih fungsi atau dikuasai secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak.

Esensi dari peran nazhir terletak pada prinsip amanah yang melandasi setiap tindakan hukum yang dilakukannya atas nama harta wakaf. Sebagai pemegang amanah dari wakif, nazhir wajib bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi integritas untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan kemaslahatan umum. Akuntabilitas nazhir menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakaf itu sendiri. Dengan begitu, mekanisme

⁶⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁷ Pasal 221 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

pengawasan yang ketat dari otoritas terkait menjadi hal yang mutlak, guna menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh nazhir baik dalam skala perseorangan, organisasi, maupun badan hukum selalu selaras dengan tujuan suci perwakafan yang telah diikrarkan sejak awal.

2. Syarat-Syarat Nazhir

Nazhir perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁸ Nazhir organisasi dapat menjadi nazhir apabila organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁶⁹ Nazhir badan hukum dapat menjadi nazhir apabila badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁰

Ketentuan persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola oleh pihak yang memiliki integritas moral dan kemampuan manajerial yang memadai. Khusus bagi Nazhir organisasi dan badan hukum, tuntutan profesionalisme menjadi lebih tinggi karena mereka diharapkan mampu mengelola aset wakaf secara produktif agar manfaatnya terus berkembang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu,

⁶⁸ Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁹ Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁰ Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

kemampuan "mampu secara jasmani dan rohani" serta "tidak terhalang melakukan perbuatan hukum" juga dimaknai sebagai kesiapan untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel dalam melaporkan setiap perkembangan aset wakaf kepada otoritas terkait secara berkala.

Selain pemenuhan syarat substantif di atas, setiap nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum wajib terdaftar secara resmi pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk memberikan legalitas formal dalam pengelolaan harta benda wakaf. Tanpa adanya surat pengesahan atau pendaftaran yang sah, seorang nazhir tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan penting, seperti pengurusan sertifikat tanah wakaf atau mewakili kepentingan wakaf dalam sengketa hukum di pengadilan.

3. Macam-Macam Nazhir

Nazhir dibagi menjadi 3 macam:⁷¹ *pertama*, Nazhir perseorangan. Sekelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya diangkat sebagai ketua. Anggota kelompok ini harus memenuhi syarat-syarat personal seperti warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, serta memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk

⁷¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

mengelola harta wakaf secara langsung. Salah satu pengurus badan hukum harus bertempat tinggal di kecamatan tempat harta benda wakaf berada.⁷²

Kedua, nazhir organisasi. Merupakan institusi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam yang pengurusnya memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan. Organisasi ini harus memiliki struktur yang jelas dan terdaftar resmi agar dapat memegang amanat pengelolaan aset wakaf dalam skala yang lebih luas. Salah satu pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota harta benda wakaf berada. Pembubaran nazhir organisasi harus sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.⁷³

Ketiga, nazhir badan hukum. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam dengan pengurusnya memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan. Salah satu pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota harta benda wakaf berada. Apabila nazhir dari badan hukum tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum pada AIW, maka pengurus lainnya wajib menyelesaikan, baik diminta atau tidak oleh BWI.⁷⁴

Ketiga jenis nazhir tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk mendaftarkan diri pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna mendapatkan

⁷² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷³ Pasal 7 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

⁷⁴ Pasal 11 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

legalitas dalam pengelolaan aset. Perbedaan struktur antara perseorangan, organisasi, dan badan hukum bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas harta benda yang diwakafkan. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, seluruh nazhir wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kepada BWI.

Pembedaan kategori nazhir ini juga berimplikasi pada tata cara penggantian dan pemberhentiannya jika terjadi pelanggaran atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Apabila seorang nazhir, baik perseorangan maupun pengurus dalam organisasi dan badan hukum, terbukti melakukan kelalaian yang merugikan harta wakaf, maka BWI berwenang untuk melakukan pembinaan hingga pemberhentian tetap. Dalam hal terjadi kekosongan posisi nazhir akibat pembubaran organisasi atau meninggalnya seluruh anggota nazhir perseorangan, maka instansi terkait wajib segera menunjuk nazhir pengganti agar aset wakaf tidak terbengkalai dan tetap terlindungi status hukumnya dari potensi sengketa.

Penekanan pada syarat domisili bagi salah satu pengurus di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota tempat objek wakaf berada menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan fisik menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan agar nazhir dapat merespons secara cepat setiap dinamika yang terjadi di lapangan, baik terkait pemeliharaan aset maupun interaksi dengan masyarakat sekitar.

4. Tugas Nazhir

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari hasil tersebut.⁷⁵ Tugas nazhir diantaranya melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁷⁶

Selain aspek administratif dan pengelolaan, seorang nazhir juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keberlanjutan manfaat harta wakaf bagi masyarakat. Jika nazhir terbukti lalai atau melanggar ketentuan dalam menjalankan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif hingga pemberhentian tetap. Oleh karena itu, profesionalisme nazhir menjadi kunci utama agar potensi ekonomi dari harta wakaf dapat dioptimalkan secara transparan, sehingga kepercayaan wakif (pemberi wakaf) tetap terjaga dan tujuan kemaslahatan umat dapat tercapai secara maksimal.⁷⁷

Sinkronisasi antara tugas pengawasan fisik dan pelaporan administratif kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan instrumen

⁷⁵ Pasal 12-13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁷ Faisal dan Nursariani Simatupang, *Mewujudkan Lembaga Wakaf sebagai Badan Hukum Mandiri (Konstruksi Kelembagaan Badan Wakaf)*, (Medan: UMSU Press, 2025), 180.

kendali agar tidak terjadi penyimpangan peruntukan aset. Kewajiban pelaporan ini berfungsi sebagai rekam jejak digital maupun dokumenter yang sangat vital apabila di kemudian hari muncul klaim dari pihak luar atau sengketa ahli waris. Nazhir tidak hanya sekadar memelihara dan mempertahankan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduksi harta wakaf serta menjaga ketertiban dokumentasi.⁷⁸ Ketertiban dokumentasi ini pada akhirnya menjadi bukti legalitas yang paling kuat untuk melindungi eksistensi harta benda wakaf dari upaya pengalihan hak yang tidak sah secara hukum.

⁷⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*). Penelitian hukum secara khusus dirancang untuk menguji dan mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan strategis untuk mengukur efektivitas suatu tatanan atau materi hukum yang telah diterapkan, termasuk bagaimana norma tersebut mampu membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷⁹

Penelitian hukum empiris yang dilakukan berupa penelitian langsung dari lokasi penelitian lapangan melalui tanggapan autentik dari responden dan narasumber yang terlibat. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri melalui wawancara dan observasi yang terstruktur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data faktual mengenai sengketa wakaf yang terjadi, bukan hanya sebatas teks atau teori secara umum.

Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dibuat untuk membedah realitas sengketa wakaf yang terjadi akibat fenomena kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya. Penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menguji dan mengevaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipatuhi oleh

⁷⁹ Russel Butarbutar, *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis & Penulisannya*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), 148.

masyarakat dan pengelola wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memfokuskan pada efektivitas norma hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah aturan mengenai legalitas nazhir mampu membentuk perilaku sosial yang tertib hukum atau justru terdapat kesenjangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang terjadi di lapangan).

Lebih lanjut, hasil temuan lapangan dan observasi langsung ini akan dikaji secara mendalam menggunakan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Melalui data faktual mengenai sengketa wakaf tersebut, peneliti dapat mengevaluasi apakah penyelesaian konflik kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya telah memenuhi aspek kepastian hukum sesuai regulasi, memberikan kemanfaatan bagi pengelolaan aset wakaf, serta mewujudkan keadilan yang substansial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai sengketa wakaf sebagai sebuah realitas hukum yang dinamis, bukan sekadar teori hukum yang statis.

Guna memperkuat analisis tersebut, penelitian ini menjadikan data primer sebagai fondasi utama yang diperoleh langsung dari lokasi konflik. Melalui teknik wawancara mendalam yang terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa di Yayasan Ta'mirul, peneliti berupaya mendapatkan tanggapan autentik dan informasi yang kaya secara kontekstual. Proses pengumpulan data lapangan ini tidak hanya bertujuan untuk merekam kronologi kenazhiran ganda secara representatif, tetapi juga untuk memahami

dinamika sosial dan kepentingan para pihak yang seringkali tidak tertangkap jika hanya mengandalkan studi dokumen atau teks hukum semata.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis atau aturan yang ideal, tetapi sebagai fenomena yang melekat dalam kehidupan sosial nyata. Tujuan utama pendekatan sosiologi hukum adalah menjelaskan, menguji, dan mengkritisi sejauh mana hukum formal benar-benar berlaku dan berdampak dalam praktik kehidupan masyarakat.⁸⁰

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode penelitian hukum ini berfokus pada penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memprioritaskan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama untuk menganalisis isu hukum.⁸¹

Ketiga, pendekatan konsep pendekatan konsep (*conceptual approach*), metode penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan melalui sudut pandang teori keadilan Gustav Radbruch. Pendekatan ini menekankan analisis konsep hukum yang mendasari isu yang sedang diteliti.⁸²

⁸⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

⁸¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 302-305.

⁸² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 306.

Dalam membedah sengketa wakaf yang terjadi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, penelitian ini menerapkan sinergi antara tiga pendekatan utama. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan penelusuran langsung di lokasi sengketa untuk menangkap dinamika konflik akibat kenazhiran ganda. Dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, peneliti tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi kronologis, tetapi juga menggali fakta-fakta sosial yang menjadi akar permasalahan. Hal ini penting untuk melihat bagaimana sengketa tersebut mempengaruhi pengelolaan aset wakaf secara nyata, sehingga data yang diperoleh bersifat autentik dan kontekstual terhadap realitas yang terjadi.

Secara bersamaan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pisau analisis formal. Pendekatan ini menempatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai acuan hukum utama untuk menelaah status legalitas kenazhiran yang bersengketa. Dengan menelaah pasal-pasal yang berkaitan dengan persyaratan, pengangkatan, hingga pemberhentian Nazhir, peneliti dapat mengidentifikasi di mana letak ketidaksesuaian antara prosedur administratif yang seharusnya dijalankan menurut undang-undang dengan praktik yang terjadi di dalam yayasan tersebut.

Selanjutnya, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini berfungsi sebagai poros pemikiran yang menghubungkan temuan lapangan dan norma hukum positif dengan kerangka teori hukum yang lebih luas,

khususnya melalui teori keadilan Gustav Radbruch. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan fakta sengketa dan mencocokkan praktik nazhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tetapi juga menilai apakah penyelesaian sengketa wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya memenuhi kriteria keadilan formal, materiil, dan sosial menurut Radbruch.

Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif menggunakan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Data yang diperoleh dari lapangan memberikan gambaran mengenai aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, sementara penelaahan terhadap undang-undang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani celah antara regulasi wakaf yang dengan realitas sengketa kenazhiran ganda, guna menemukan solusi yang tidak hanya berkepastian, tetapi juga adil.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya yang beralamat di Jl. Indrapura 2, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, sehingga menjamin keaslian dan relevansi data dengan tujuan studi yang

spesifik. Data ini bersumber dari responden atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian, menjadikannya fondasi krusial untuk analisis yang akurat dan kontekstual. Bentuk data primer dapat mencakup hasil observasi lapangan yang mendetail, wawancara mendalam dengan partisipan, maupun pengisian angket atau kuesioner yang dirancang khusus.⁸³

Dalam penelitian ini, data primer diposisikan sebagai instrumen fundamental untuk membedah sengketa wakaf yang terjadi akibat kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, dengan informan yakni Ketua Yayasan tersebut (BIdang SDM), Bapak MK. Mengingat penelitian ini bersifat empiris, data primer menjadi sumber informasi utama yang menjamin keaslian analisis terhadap konflik yang sedang berlangsung dengan mengumpulkan data secara langsung dari informan yang terlibat.

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan guna menangkap realitas sosiologis yang sering kali tidak tercermin dalam dokumen formal. Melalui interaksi langsung ini, peneliti dapat menggali latar belakang konflik yang tidak tertulis, dinamika internal kepengurusan, serta detail teknis pengelolaan tanah wakaf yang menjadi objek sengketa.

⁸³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *EDU RESEARCH: Jurnal Penelitian Pendidikan*, No. 3(2024): 112-113 DOI: <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis sumber informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media perantara, sehingga peneliti tidak melakukan pengumpulan data dari nol melainkan memanfaatkan materi yang telah tersedia dan diproses sebelumnya oleh pihak lain. Beberapa contoh sumber data sekunder yang umum meliputi buku referensi, jurnal akademis, maupun publikasi pemerintah.⁸⁴

Data sekunder yang digunakan mencakup berbagai literatur seperti buku referensi, jurnal akademis, dan karya ilmiah terkait seperti tesis, dan juga publikasi pemerintah. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen teoretis dan normatif yang memperkuat temuan lapangan di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya. Sebagai sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder memberikan kerangka penafsiran serta validasi ilmiah terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

Secara spesifik, penggunaan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi rujukan utama untuk menilai legalitas formal dari subjek yang bersengketa. Hal ini memberikan gambaran mengenai pola penerapan hukum yang kemudian dapat dikomparasikan dengan fakta empiris di tempat terjadinya sengketa.

⁸⁴ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," 113.

Perpaduan antara berbagai literatur dan dokumen hukum ini pada akhirnya memungkinkan peneliti untuk lebih kritis dalam membedah fenomena kenazhiran ganda dari kacamata Teori Keadilan Gustav Radbruch. Data sekunder tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai bahan untuk menguji apakah penyelesaian sengketa di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya telah selaras dengan cita hukum yang ideal. Dengan demikian, penggunaan data sekunder ini memastikan bahwa hasil akhir penelitian mampu menawarkan solusi hukum yang tidak hanya kuat secara doktrinal berdasarkan Undang-Undang Wakaf, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang nyata bagi kepentingan umat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan sengketa wakaf yang terjadi agar diperoleh informasi yang komprehensif, mendalam, dan akurat mengenai latar belakang, proses, serta permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa tersebut. Wawancara ini akan dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat semi-terstruktur atau fleksibel, sehingga tidak terikat pada pola yang kaku.

Wawancara dilakukan kepada Bapak MK, selaku Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (bidang SDM). Selama proses wawancara berlangsung, peneliti juga akan melakukan pencatatan secara sistematis dan dokumentasi audio guna menjaga orisinalitas

informasi yang disampaikan oleh para informan. Fleksibilitas dalam tanya jawab ini bertujuan untuk memunculkan fakta-fakta implisit yang mungkin tidak terungkap melalui dokumen tertulis, seperti dinamika hubungan antarpihak atau latar belakang sosiologis di balik sengketa tersebut. Dengan demikian, data yang terkumpul akan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi dan mampu menjawab problematika hukum yang diteliti secara utuh.

Metode komunikasi yang santai dan tanpa paksaan digunakan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga responden merasa nyaman dalam memaparkan kronologi sengketa secara mendetail tanpa adanya tekanan. Selain itu, setiap hasil transkripsi wawancara akan dianalisis secara kritis dengan menghubungkan pernyataan lisan para pihak terhadap bukti-bukti dokumenter yang ada. Langkah ini diambil agar interpretasi hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, namun juga mampu menyentuh substansi keadilan sosiologis yang menjadi akar dari permasalahan wakaf tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk melengkapi dan memperkuat hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi berfokus pada penelusuran berbagai sumber data, baik tertulis maupun visual, yang berkaitan dengan sengketa wakaf yang diteliti.

Dokumentasi yang dilakukan adalah foto Yayasan, foto Masjid, dan beberapa foto dokumen terkait pengelolaan wakaf dan nazhir. Penggunaan teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai alat validasi atas data yang bersifat subjektif dari informan. Dengan menganalisis arsip foto, rekaman, maupun catatan historis seperti salinan putusan pengadilan, peneliti dapat melihat kronologi sengketa secara lebih presisi dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir risiko kesalahan data atau bias informasi, sehingga analisis mengenai permasalahan hukum yang timbul dapat didukung oleh bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sengketa wakaf yang diteliti.

Penerapan metode ini dilakukan dengan membagi bahan hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer berupa regulasi yang mengikat, bahan hukum sekunder seperti penjelasan dalam literatur lainnya. Proses pengkajian dilakukan secara sistematis untuk menemukan landasan teori dan norma hukum yang berlaku guna membedah problematika sengketa wakaf secara normatif. Hal ini bertujuan agar

peneliti memiliki kerangka berpikir yang kuat dalam menilai apakah praktik di lapangan sudah sejalan dengan tatanan hukum yang ada.

Selanjutnya, seluruh referensi yang telah dikumpulkan tidak hanya diposisikan sebagai rujukan, melainkan digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi celah hukum yang sering menjadi pemicu sengketa wakaf. Dengan mengaitkan data dari hasil penelitian terdahulu dan doktrin ahli hukum, peneliti dapat menyusun argumentasi yang lebih tajam dan objektif dalam mengevaluasi setiap fakta sosiologis yang ditemukan. Proses telaah pustaka yang mendalam ini pada akhirnya berfungsi sebagai pemandu utama bagi peneliti untuk merumuskan solusi hukum yang solutif dan aplikatif terhadap sengketa wakaf yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*), seperti berikut:

1. Pemeriksaan data merupakan langkah awal untuk memastikan kualitas data yang telah terkumpul mengenai sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen putusan hakim, kejelasan redaksi, serta konsistensi informasi yang tersedia. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan atau ketidakjelasan data sebelum masuk ke tahap berikutnya, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan relevan dengan fokus

penelitian mengenai perspektif perundang-undangan dan teori Gustav Radbruch.

2. Pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu agar lebih sistematis. Peneliti akan memilah data berdasarkan variabel penelitian, misalnya mengelompokkan dasar hukum yang digunakan hakim, fakta-fakta terkait kenazhiran ganda, serta argumen dalam putusan yang berkaitan dengan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Klasifikasi ini mempermudah peneliti dalam memetakan permasalahan secara terstruktur sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.
3. Tahap verifikasi dilakukan untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang telah diklasifikasikan. Peneliti melakukan kroscek atau validasi data, misalnya dengan membandingkan isi putusan hakim dengan norma yang tertuang dalam perundang-undangan. Verifikasi ini untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis tidak mengandung kekeliruan interpretasi dan benar-benar mencerminkan fakta hukum yang terjadi dalam sengketa kenazhiran tersebut.
4. Analisis data adalah inti dari proses penelitian, peneliti membedah data yang telah diverifikasi menggunakan analisis perundang-undangan dan teori keadilan Gustav Radbruch. Peneliti akan mengevaluasi bagaimana hakim memutus perkara kenazhiran ganda tersebut: apakah lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, kemanfaatan bagi harta wakaf, atau keadilan bagi para pihak. Proses ini bertujuan untuk

menemukan hubungan antara fakta hukum di lapangan dengan aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan teori hukum.

5. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merangkum seluruh hasil olah data menjadi sebuah jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini menyajikan intisari dari analisis mengenai posisi putusan hakim dalam sengketa wakaf tersebut ditinjau dari sudut pandang yuridis dan teori keadilan. Hasil akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan solutif mengenai bagaimana seharusnya sengketa kenazhiran ganda diselesaikan demi menjaga integritas harta benda wakaf sesuai dengan prinsip keadilan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya

1. Lokasi Sengketa Wakaf

Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya terletak di Jl. Indrapura 2, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Secara geografis, lokasi ini berada di kawasan perkotaan yang cukup strategis karena termasuk dalam wilayah pusat aktivitas masyarakat Surabaya, khususnya di Kecamatan Krembangan. Keberadaan lokasinya yang berada di jalur jalan utama membuatnya mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai arah, baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Lokasi strategis ini juga menempatkan yayasan tersebut di tengah-tengah komunitas perkotaan yang dinamis, di mana kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan dengan akses transportasi yang mudah dijangkau dengan pusat kota lainnya. Selain itu, lingkungan sekitar yang mencakup perpaduan antara permukiman warga, institusi pemerintahan, dan fasilitas umum semakin menegaskan peran yayasan tersebut sebagai simbol keagamaan yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat di Surabaya yang berkembang pesat.

Di balik letak strategisnya, Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya dihadapkan pada permasalahan krusial berkenaan dengan pengelolaan objek wakaf, yakni Masjid Kemayoran Surabaya yang

menjadi aset utama yayasan tersebut. Objek wakaf ini tidak hanya memiliki nilai religius dan historis yang tinggi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan konflik kepemilikan yang berkepanjangan, sehingga mengancam keberlangsungan fungsi yayasan sebagai lembaga keagamaan.

2. Permasalahan Sengketa Wakaf

Permasalahan ini mencuat akibat adanya pertentangan klaim antara dua kelompok utama mengenai status nazhir yang sah atas tanah wakaf masjid tersebut, di mana para pihak pertama mengklaim legitimasi sebagai nazhir badan hukum berdasarkan administrasi wakaf historis (PP No. 28 Tahun 1977), sementara para pihak kedua telah dikukuhkan sebagai nazhir perseorangan melalui keputusan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur. Ketegangan ini mencerminkan dilema antara pengakuan tradisional dan regulasi modern dalam pengelolaan wakaf, yang memerlukan penyelesaian hukum komprehensif untuk menjaga integritas aset wakaf serta kelancaran aktivitas keagamaan masyarakat.

Secara historis, Bapak MK, selaku Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (bidang SDM), menjelaskan:⁸⁵

“Masjid tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan yang lokasi sebelumnya berada di depan kantor Gubernur Jawa Timur lalu tanahnya dipindahkan ke tempat yang sekarang. Masjid ini sebelumnya berada di bawah naungan Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya. Perhimpunan tersebut tidak diketahui secara pasti tahun berdirinya, sejauh yang bisa dilacak dari perhimpunan tersebut mulai di tahun 1922, sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama (NU). Masjid ini sudah ada sejak lama dan awalnya tidak memiliki bukti wakaf karena pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena saat itu masjid diharuskan berbentuk wakaf,

⁸⁵ Wawancara

maka pada tahun 1999 diuruslah wakaf untuk masjid tersebut berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977.....”

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa Masjid Agung Kemayoran Surabaya telah berdiri sejak masa penjajahan dan pada awalnya berlokasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Dalam pengelolaannya, masjid tersebut berada di bawah naungan Perhimpunan Ta’mirul Masajid Surabaya yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1922, bahkan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa awal keberadaannya, masjid ini belum memiliki bukti administrasi wakaf karena pada saat itu belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara formal. Seiring berkembangnya regulasi mengenai perwakafan, pada tahun 1999 dilakukan proses legalisasi wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Proses tersebut diawali dengan pengurusan sertifikat tanah oleh yayasan yang menguasai dan mengelola masjid, kemudian diterbitkan surat pemberian hak dari Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur dengan kewajiban untuk mewakafkan tanah tersebut kepada nazhir yang telah ditunjuk.

Selanjutnya, wakaf didaftarkan atas nama Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya sebagai nazhir badan hukum, sedangkan pihak yang bertindak sebagai wakif adalah Hamim Madjid selaku Bendahara Yayasan. Uraian ini menunjukkan bahwa sejak awal status pengelolaan wakaf masjid telah dilekatkan pada yayasan sebagai nazhir resmi, yang kemudian menjadi

dasar munculnya sengketa terkait perubahan status kenazhiran di kemudian hari.

Dalam penjelasannya, Bapak MK, juga menambahkan:⁸⁶

“Nazhir pertama masjid ini adalah Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya, tahun 1999. Pada tahun 2001, keluarlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan penjelasan pasal 2, mengharuskan semua yayasan memiliki struktur kepengurusan yang jelas, seperti yayasan harus memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pada tahun 2008, di saat terakhir menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut, terjadilah perpecahan pengurus. Pendiri yayasan didongkel dan diakui oleh pihak ketiga. Pada akhirnya, pihak ketiga tersebut membuat yayasan tandingan, dengan nama serupa, yakni Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya atas Akta Pendirian Wachid Hasyim (akta baru) dan diakui sebagai milik Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan yayasan awal adalah Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya atas Akta Pendirian Goesti Djohan.....”

Dalam keterangannya, Bapak MK menjelaskan bahwa nazhir pertama Masjid Agung Kemayoran Surabaya adalah Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang ditetapkan pada tahun 1999. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, seluruh yayasan diwajibkan menyesuaikan struktur organisasinya sesuai ketentuan hukum, yaitu memiliki organ pembina, pengurus, dan pengawas. Menjelang batas akhir penyesuaian pada tahun 2008, terjadi konflik internal dalam kepengurusan yayasan yang menyebabkan perpecahan di antara para pengurus. Dalam situasi tersebut, pendiri yayasan lama tidak lagi diakui kedudukannya dan muncul pihak lain yang memperoleh pengakuan dari pihak ketiga. Upaya musyawarah sebenarnya telah dilakukan guna menyelesaikan perselisihan tersebut, namun tidak mencapai kesepakatan.

⁸⁶ Wawancara

Konflik kemudian berkembang dengan berdirinya yayasan baru yang menggunakan nama hampir sama, yaitu Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Wachid Hasyim, sedangkan yayasan sebelumnya berdiri berdasarkan Akta Pendirian Goesti Djohan. Yayasan baru tersebut juga mengklaim berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

Perpecahan kepengurusan tersebut kemudian memicu sengketa mengenai penguasaan dan kepemilikan aset yayasan, termasuk harta wakaf yang berada di bawah pengelolaan yayasan. Perselisihan semakin memanas ketika pihak yayasan baru mengklaim bahwa aset-aset yayasan merupakan hak mereka, serta melakukan penguasaan terhadap area yayasan lama. Tindakan tersebut dilakukan dengan memasuki kantor yayasan dan memberikan tekanan kepada kepala sekolah maupun tenaga pendidik agar mengikuti kepengurusan baru. Kondisi ini menimbulkan keresahan di lingkungan pendidikan Ta'miriyah, mulai dari tingkat KB, TK, SD, SMP, hingga SMA, sehingga sengketa akhirnya berlanjut ke jalur hukum.

Pengurus YTMKS Akta Pendirian Goesti Djohan mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor: 28/G/2009/PTUN. JKT. Penggugat adalah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Akta Pendirian Goesti Djohan; Tergugat adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Tergugat II Intervensi adalah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Akta Pendirian Wachid Hasyim. Namun, Keputusan PTUN

Jakarta: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Selanjutnya, Penggugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar dengan Nomor:207/B/2009/PT.TUN.JKT. Hasil banding: membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 30 Juni 2009 Nomor 28/G/2009/PTUN. JKT., mengabulkan gugatan pembanding seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4962.AHA.01.02 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Takmir Masjid Kemayoran Surabaya, dan mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mencabut objek sengketa Nomor AHU-4962.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya. Pada akhirnya, Tergugat II Intervensi (Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Akta Pendirian Wachid Hasyim) mengajukan Kasasi sampai Peninjauan Kembali, namun tidak diterima.

Pembina Yayasan Baru, Bapak MB dan Bapak HM, diberi dua pilihan. *Pertama*, mengambil sikap atau memposisikan diri masih sebagai pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS) Akta Pendirian Goesti Djohan, namun tidak lagi menjadi Pembina Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS) Akta Pendirian Wachid

Hasyim. *Kedua*, mengambil sikap atau memposisikan diri masih sebagai Pembina Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS) Akta Pendirian Wachid Hasyim dan mengundurkan diri sebagai pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS) Akta Pendirian Goesti Djohan. Namun, tidak pernah ada jawaban baik dari keduanya. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran mengadakan rapat pada tanggal 30 September 2011 dan sepakat memberhentikan Bapak MB dan Bapak HM dari pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Akta Pendirian Goesti Djohan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya melakukan langkah-langkah legalitas melalui Akta Nomor 16 tertanggal 9 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Carolin C. Kalampung, S.H. Merujuk pada akta notaris tersebut, keputusan rapat yang diambil mencakup beberapa poin krusial terkait kepengurusan dan kedudukan yayasan:

Pertama, restrukturisasi pengurus, melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap MB dan HM, yang sebelumnya menjadi pengurus Yayasan Lama, namun membuat Yayasan Baru. *Kedua*, perubahan Identitas, melakukan perubahan nama yayasan menjadi Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (YTMAKS) untuk menyesuaikan dengan status Masjid Kemayoran sebagai Masjid Agung. *Ketiga*, kepatuhan

regulasi, mengajukan permohonan penyesuaian yayasan agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan.

Permohonan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya diterima dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AHA.01.06-751 Tanggal 11 September 2013, Pengesahan Penyesuaian Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Langkah penyesuaian ini merupakan konsekuensi hukum bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang terkait, guna memenuhi syarat administratif dan legalitas terkini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Selanjutnya, Bapak MK, menjelaskan:⁸⁷

“Namun, di tengah proses perkara tersebut, Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya atas Akta Pendirian Wachid Hasyim (Yayasan Baru), diketahui merubah nazhir wakaf. Wakaf yang menjadi sengketa berupa Masjid Kemayoran Surabaya. Permasalahan ini dimulai dari adanya perubahan nazhir yang semula Nazahir Badan Hukum menjadi Nazhir perseorangan, yang mengakibatkan terdapat wakaf dengan 2 bentuk nazhir yang berbeda.”

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa di tengah berlangsungnya proses sengketa hukum antara kedua yayasan, Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Wachid Hasyim diketahui telah melakukan perubahan status nazhir terhadap harta wakaf yang menjadi objek sengketa, yaitu Masjid Kemayoran Surabaya.

⁸⁷ Wawancara

Perubahan tersebut dilakukan dari nazhir berbentuk badan hukum menjadi nazhir perseorangan. Akibat perubahan itu, muncul dualisme kenazhiran terhadap objek wakaf yang sama, sehingga terdapat dua bentuk nazhir yang berbeda dalam pengelolaan wakaf Masjid Kemayoran Surabaya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok utama sengketa wakaf dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, Bapak MK, juga menambahkan:⁸⁸

“Pada tahun 2010, di pergantian pertama tanpa kewenangan atas permintaan pribadi Bapak HM, merubah nama Nazhir Badan Hukum menjadi Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya dan merubah juga susunan nazhir tersebut. Perubahan tersebut dilakukan oleh Kepala KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Krembangan dengan Surat Keputusan No. Kk.13.36.03/01/III Tahun 2010. Di pergantian kedua, perwakilan Badan Wakaf Indonesia BWI Jawa Timur, atas permintaan Bapak HM pribadi, telah membuat dan menetapkan keputusan Nomor: 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 terkait penggantian Nazhir Perseorangan pada tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tanggal 1 Juni 1999 dengan susunan pengurus yang berbeda dari sebelumnya. Di pergantian ketiga, atas permintaan Bapak HM dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur, telah menetapkan keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tentang pergantian Nazhir Perseorangan tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya.....”

Bapak MK menjelaskan bahwa perubahan nazhir wakaf Masjid Kemayoran Surabaya telah terjadi beberapa kali dan dilakukan melalui sejumlah keputusan administratif. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2010 ketika status nazhir yang semula berbentuk badan hukum diubah menjadi nazhir dengan nama Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya, sekaligus dilakukan perubahan susunan

⁸⁸ Wawancara

kepengurusan nazhir. Perubahan tersebut dilakukan atas permintaan pribadi Bapak HM dan ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Krembangan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melalui Surat Keputusan Nomor Kk.13.36.03/01/III Tahun 2010.

Selanjutnya, perubahan kedua terjadi pada tahun 2016 ketika Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur, atas permohonan pribadi Bapak HM, menetapkan pergantian nazhir perseorangan terhadap tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya yang tercatat dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tanggal 1 Juni 1999. Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 dengan susunan pengurus yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya.

Perubahan kembali terjadi pada tahun 2021, ketika Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 mengenai pergantian nazhir perseorangan atas tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya. Pergantian ini juga dilakukan atas permintaan Bapak HM. Rangkaian perubahan nazhir tersebut menunjukkan adanya dinamika dan konflik dalam pengelolaan wakaf yang kemudian memunculkan dualisme kenazhiran terhadap objek wakaf yang sama.

Menurut keterangan Bapak MK, seluruh perubahan nazhir tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari nazhir sebelumnya, padahal nazhir lama yang berbentuk badan hukum masih aktif menjalankan tugas pengelolaan wakaf. Selain itu, dokumen administrasi, sertifikat wakaf, dan

berbagai persyaratan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dinilai masih lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak yayasan lama berpendapat bahwa pergantian nazhir tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tanpa mempertimbangkan keberadaan nazhir sebelumnya yang masih memiliki legalitas.

Akibat perpecahan tersebut, akhirnya menimbulkan sengketa wakaf dan Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (Nazhir Badan Hukum) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perubahan nazhir Masjid Kemayoran Surabaya dengan perkara Nomor: 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. Dengan Tergugat adalah Bapak HM, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur. Namun, hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Akhirnya, Penggugat (Nazhir Badan Hukum) mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan perkara Nomor: 97/Pdt.G/2025/PTA.Sby. dan PTA Surabaya menerima permohonan Banding tersebut.

Pengadilan tingkat Banding mengadili dengan mengabulkan keinginan Pembanding: menyatakan objek-objek di sekitar Masjid Kemayoran Surabaya milik Pebanding, menyatakan nazhir yang sah adalah Nazhir Badan Hukum Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya. Akibat dari hasil putusan tersebut, pihak Terbanding (Nazhir Perseorangan), mengajukan Kasasi dan sudah mengajukan Memori Kasasi dan juga sudah

mendapatkan balasan Kontra Memori Kasasi. Memori Kasasi juga sudah disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya berawal dari perubahan status dan kepengurusan nazhir yang menimbulkan dualisme pengelolaan terhadap objek wakaf yang sama. Perubahan nazhir yang dilakukan beberapa kali tanpa persetujuan nazhir sebelumnya menimbulkan perbedaan pandangan mengenai legalitas dan kewenangan pengelolaan harta wakaf. Kondisi tersebut kemudian memicu konflik berkepanjangan antara pihak yayasan lama dan yayasan baru, baik dalam aspek administrasi, penguasaan aset, maupun legitimasi hukum atas pengelolaan wakaf Masjid Kemayoran Surabaya.

Perselisihan tersebut juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pergantian nazhir harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, lemahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga pengelola wakaf dan instansi terkait, dapat memperbesar potensi terjadinya konflik dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan administrasi wakaf yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel guna menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan wakaf sesuai tujuan peruntukannya.

Lebih lanjut, sengketa ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi mengganggu harmoni sosial di lingkungan Krembangan yang multikultural, mengingat masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, resolusi yang adil dan berbasis hukum Islam serta peraturan perundang-undangan nasional menjadi imperatif untuk memastikan wakaf tetap produktif dan berkontribusi bagi kesejahteraan umat.

Tabel 4.1 Ringkasan Permasalahan Kenazhiran Ganda

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Akar Permasalahan	Konflik internal pengurus yayasan saat penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan tahun 2008 yang memicu dualisme kepengurusan (Akta Goesti Djohan vs Akta Wachid Hasyim), serta perubahan sepihak status nazhir dari Badan Hukum menjadi Perseorangan tanpa persetujuan nazhir lama.
2.	Pihak yang Terlibat	Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya sebagai Nazhir Badan Hukum, kelompok pengurus baru sebagai Nazhir Perseorangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan.
3.	Akibat	Terjadinya dualisme kenazhiran pada objek wakaf yang sama, gangguan pada aktivitas pendidikan di lingkungan Ta'miriyah, serta sengketa hukum berkepanjangan yang saat ini mencapai tahap Kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan tersebut sengketa wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya merupakan kompleksitas permasalahan yang lahir dari tumpang tindihnya klaim legalitas. Perubahan

status nazhir yang dilakukan secara sepihak menciptakan ketidakpastian hukum dan dualisme pengelolaan yang merugikan fungsi sosial keagamaan aset wakaf tersebut. Dengan begitu, pihak otoritas wakaf dan instansi terkait diharapkan dapat memperketat mekanisme pengawasan serta validasi administrasi dalam setiap proses pergantian nazhir, guna memastikan seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang lebih tertib antar lembaga untuk mencegah terjadinya dualisme kepengurusan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial serta fungsi utama aset wakaf sebagai sarana ibadah dan pendidikan masyarakat.

B. Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Permasalahan utama sengketa adanya pertentangan klaim antara dua kelompok utama mengenai status nazhir yang sah atas tanah wakaf masjid tersebut, di mana para pihak pertama mengklaim legitimasi sebagai Nazhir Badan Hukum berdasarkan administrasi wakaf historis (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik), sementara para pihak kedua telah dikukuhkan sebagai nazhir perseorangan melalui keputusan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur.

Pihak nazhir badan hukum keberatan dengan proses pergantian nazhir yang dilakukan karena dianggap melanggar prosedur hukum. Status sebagai nazhir badan hukum masih eksis dan tidak pernah dibubarkan, sehingga tidak seharusnya diganti oleh nazhir perseorangan hanya karena ada beberapa

pengurus yang meninggal dunia. Sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya dalam perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf akan dilihat dari 5 pasal, sebagaimana berikut:

1. Pasal 11

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “Nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”⁸⁹

Berdasarkan pasal tersebut, nazhir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pelaporan resmi atas aset wakaf. Kewajiban nazhir dalam mengadministrasikan harta wakaf menjadi fondasi utama agar aset tersebut dapat terpantau dengan baik dan tidak mudah disalahgunakan. Pencatatan yang rapi dan lengkap juga menjadi bukti sah atas keberadaan serta status hukum harta wakaf, sehingga mencegah klaim yang bersaing atau sengketa di kemudian hari.

Namun, pada realita wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, nazhir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal karena sengketa yang muncul, yakni kenazhiran ganda dalam satu objek wakaf. Kenazhiran ganda yang muncul membuat

⁸⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kenazhiran ganda yang muncul membuat pengelolaan harta benda wakaf menjadi terhenti dan kehilangan kepastian hukum. Situasi ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI juga menjadi tidak terpenuhi secara efektif. Ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab melakukan pelaporan mengakibatkan transparansi pengelolaan aset wakaf di Masjid Agung Kemayoran Surabaya menjadi diragukan.

2. Pasal 45 Ayat (1)

Sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “ Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁹⁰

⁹⁰ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam kasus ini berdasar kepada pasal tersebut, alasan pergantian yang didasarkan pada meninggalnya beberapa pengurus tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghapuskan status kenazhiran badan hukum dan menggantinya menjadi nazhir perseorangan, mengingat subjek hukumnya adalah yayasan itu sendiri, bukan individu para pengurusnya. Oleh karena itu, selama yayasan tersebut masih berdiri dan tidak memenuhi kriteria pemberhentian lainnya seperti pengunduran diri sendiri, kelalaian tugas, atau dijatuhi hukuman pidana, maka status kenazhirannya tetap sah dan tidak dapat dialihkan secara sepihak kepada nazhir perseorangan. Pergantian Nazhir Badan Hukum hanya dapat dilakukan apabila organisasi tersebut dinyatakan bubar.

Pihak dari Nazhir Badan Hukum YTMAKS juga menilai Kepala KUA Kecamatan Krembangan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengangkat dan memberhentikan nazhir, yang menurut mereka bukan merupakan kewenangannya. Nazhir Badan Hukum YTMAKS juga mempersoalkan penolakan hakim tingkat pertama terhadap bukti-bukti kepemilikan harta (bangunan dan tanah) yang dikelola oleh yayasan untuk kegiatan pendidikan/sekolah, yang menurut mereka telah didukung oleh bukti tertulis yang cukup dalam persidangan.

3. Pasal 45 Ayat (2)

Sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf

Indonesia.”⁹¹ Kewenangan untuk melakukan pemberhentian serta proses pergantian nazhir secara resmi berada di bawah otoritas Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tidak ada yang boleh melakukan Pemberhentian dan penggantian nazhir selain lembaga tersebut, sekalipun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dengan begitu, tindakan Kepala KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Krembangan yang menerbitkan Surat Keputusan pergantian nazhir secara sepihak tidak hanya melanggar ketentuan prosedural, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pembagian kewenangan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. KUA dan PPAIW memang memiliki peran penting dalam proses ikrar wakaf dan pembuatan akta, namun kewenangan tersebut tidak mencakup hak untuk memberhentikan atau mengganti nazhir.

Hal ini berimplikasi pada ketidakabsahan hukum dari Surat Keputusan yang diterbitkan secara sepihak tersebut. Secara yuridis, keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan harta wakaf, karena posisi nazhir menjadi tidak jelas dan rawan sengketa karena nazhir yang diganti masih sah menurut hukum, maka tindakan penggantian yang tidak sah justru menciptakan

⁹¹ Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

masalah baru dan dapat memicu konflik antarpihak terkait dalam pengelolaan aset wakaf.

4. Pasal 9

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur tentang siapa saja yang dapat berperan sebagai nazhir, “Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.”⁹²

Dalam proses perwakafan awal nazhir yang ditunjuk sebagai pengelola harta wakaf adalah Nazhir Badan Hukum. Namun, beberapa tahun kepengurusan berjalan muncul nazhir baru (Nazhir Perseorangan) yang mengaku sebagai nazhir yang sah untuk mengelola harta wakaf yang mengakibatkan timbulnya sengketa wakaf.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pada Pasal 4 Ayat (5) dan (6), menjelaskan bahwa, “Nazhir Perseorangan dalam hal dikelola oleh individu, nazhir wajib berbentuk kelompok yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dengan satu orang sebagai pimpinan. Selain itu, setidaknya satu anggota dari kelompok tersebut harus berdomisili di wilayah kecamatan lokasi objek wakaf tersebut berada.”⁹³

Dilihat dari Surat Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat ketidaksesuaian hukum. Dikarenakan, berdsarkan susunan nazhir yang terdapat di dalam Surat Keputusan tersebut, dari 7 (tujuh) anggota nazhirnya

⁹² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁹³ Pasal 4 Ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tidak satupun yang bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada, yakni Kecamatan Krembangan.

Dalam permasalahan ini, terlihat bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak terlebih dahulu meminta Ikrar Wakaf pada Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Krembangan, karena berdasarkan data yang ada nazhir yang pertama adalah Nazhir Masjid Kemayoran Surabaya tersebut berbentuk Nazhir Badan Hukum. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan PPAIW termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf yang berlaku.

5. Pasal 62

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan, “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”⁹⁴

Dalam menyelesaikan sengketa wakaf, pertama kali yang dilakukan adalah musyawarah secara kekeluargaan. Para pihak sudah diusahakan untuk saling berdamai dan mencari jalan tengah secara baik-baik. Namun, pada akhirnya tetap tidak menemukan jalan keluar dan mengharuskan sengketa wakaf tersebut di bawa ke ranah pengadilan.

⁹⁴ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Keberatan utama yang diajukan oleh YTMAKS sampai ke dalam proses banding, menyentuh aspek substansial mengenai tata cara pemberhentian nazhir. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seorang nazhir hanya dapat diganti apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti meninggal dunia, bubar bagi badan hukum, atau melakukan pelanggaran amanah. Pihak Nazhir Badan Hukum menegaskan bahwa selama yayasan tersebut masih berdiri dan belum dibubarkan secara hukum, maka pengalihan status kenazhiran kepada pihak perseorangan dianggap sebagai cacat prosedur yang melanggar asas kepastian hukum.

Sengketa ini memperuncing sampai mengenai keabsahan formulir administrasi wakaf yang digunakan, yang pada dasarnya merupakan implikasi dari adanya masa transisi regulasi di Indonesia. Pihak Nazhir Badan Hukum tetap berpegang teguh pada kerangka regulasi lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang secara teknis hanya mengenal satu jenis format pengesahan nazhir. Dalam paradigma aturan lama tersebut, tidak terdapat pemisahan secara tegas maupun perbedaan format formulir antara nazhir yang berbentuk badan hukum dengan nazhir perseorangan. Kondisi administratif yang bersifat umum ini menjadi landasan bagi pihak nazhir perseorangan untuk mempertahankan legitimasi kedudukan mereka yang telah terbentuk jauh sebelum aturan baru diundangkan.

Sebaliknya, pihak Nazhir Perseorangan mendasarkan argumen mereka pada ketentuan dalam rezim regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi modern ini membawa perubahan signifikan dengan mewajibkan pemisahan formulir pengesahan nazhir secara spesifik berdasarkan kategorinya, baik untuk badan hukum maupun perseorangan.

Perbedaan mendasar dalam tata kelola administrasi ini menciptakan pemisah antara kedua belah pihak, di mana pihak Nazhir Perseorangan menganggap prosedur lama sudah tidak relevan, sementara pihak Nazhir Badan Hukum melihat bahwa perubahan format administratif tidak seharusnya menghapuskan hak kelola yang telah diakui oleh negara secara historis.

Konflik ini juga menyinggung aspek perlindungan hukum bagi nazhir yang telah mengabdikan dalam jangka waktu lama namun terancam oleh formalisme administratif. Transformasi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 seharusnya berfungsi sebagai sarana penyempurnaan, bukan sebagai instrumen untuk mendegradasi posisi nazhir badan hukum yang masih aktif. Dalam hal ini, Pasal 45 Undang-Undang Wakaf menjadi benteng hukum yang krusial, karena pasal tersebut secara limitatif mengatur alasan pemberhentian nazhir. Jika yayasan sebagai subjek hukum belum bubar,

maka secara normatif posisi kenazhirannya tetap melekat dan tidak dapat dialihkan kepada individu lain secara sepihak oleh otoritas administratif.

Di sisi lain, munculnya dualisme ini juga dipicu oleh perbedaan persepsi dalam menafsirkan eksistensi subjek hukum. Pihak Nazhir Perseorangan beranggapan bahwa dengan wafatnya tokoh-tokoh kunci dalam kepengurusan yayasan terdahulu, terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengancam kelestarian aset wakaf. Logika ini mendorong mereka untuk menempuh jalur administratif baru melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna memperoleh legalitas formal sebagai pengelola yang sah. Namun, langkah tersebut justru dianggap sebagai tindakan melompati prosedur oleh pihak badan hukum, karena dalam kacamata hukum, kematian personel pengurus tidak serta-merta menghentikan status hukum sebuah yayasan sebagai entitas nazhir selama organisasi tersebut belum dinyatakan bubar secara resmi oleh negara.

Terbitnya surat keputusan baru tanpa adanya pencabutan atau pembatalan terhadap dokumen pengukuhan nazhir lama menciptakan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan masyarakat. Alih-alih memperkuat tata kelola, kebijakan yang diambil secara sepihak ini justru memicu kerentanan sosial dan hukum, di mana bukti-bukti kepemilikan fisik dan historis yang diajukan oleh nazhir badan hukum seolah terabaikan oleh formalitas dokumen baru yang belum tentu memenuhi syarat domisili dan substansi hukum sebagaimana diatur dalam regulasi perwakafan nasional.

Posisi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen dalam sengketa ini seharusnya bertindak sebagai mediator sekaligus verifikator yang teliti sebelum menerbitkan surat keputusan pengukuhan nazhir baru. Kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di tingkat kecamatan dengan BWI di tingkat provinsi masih menyisakan celah verifikasi data historis. Ke depannya, sengketa semacam ini menjadi pengingat bagi otoritas wakaf bahwa pengangkatan Nazhir Perseorangan di atas objek wakaf yang sudah memiliki Nazhir Badan Hukum yang sah merupakan tindakan yang berisiko tinggi terhadap gugatan hukum dan stabilitas pengelolaan aset.

Selanjutnya, dalam kerangka regulasi terkini, peran Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya sejalan dengan koordinasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memverifikasi data historis agar tidak terjadi tumpang tindih kepengurusan. Akibatnya, munculnya surat keputusan baru tanpa membatalkan kedudukan nazhir lama menciptakan kondisi kenazhiran ganda yang merusak kepastian hukum dan mengancam stabilitas pengelolaan aset wakaf.

Penyelesaian sengketa kenazhiran ganda dalam permasalahan ini menuntut keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berkeadilan. Hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi kelangsungan harta wakaf di dalamnya. Harmonisasi antara kepastian administratif yang dituntut oleh regulasi

modern dengan penghormatan terhadap hak-hak historis nazhir badan hukum adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

Tabel 4.2 Ringkasan Kenazhiran Ganda Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Pasal 11	Kenazhiran ganda mengakibatkan tugas nazhir dalam mengadministrasi, mengelola, melindungi, dan melaporkan harta wakaf tidak berjalan maksimal. Terjadi dualisme kepemimpinan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab pelaporan kepada BWI.
2.	Pasal 45 Ayat (1)	Pergantian nazhir tidak sah karena Nazhir Badan Hukum belum bubar. Meninggalnya beberapa pengurus tidak bisa menjadi dasar penghapusan status kenazhiran badan hukum untuk diganti menjadi nazhir perseorangan.
3.	Pasal 45 Ayat (2)	Terjadi pelanggaran kewenangan di mana Kepala KUA/PPAIW menerbitkan SK pergantian nazhir secara sepihak, padahal otoritas tersebut sepenuhnya berada di tangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
4.	Pasal 9	Munculnya Nazhir Perseorangan baru di atas objek yang sudah memiliki Nazhir Badan Hukum yang sah. Selain itu, susunan nazhir perseorangan tersebut melanggar ketentuan karena tidak ada satu pun anggota yang berdomisili di kecamatan lokasi objek wakaf.
5.	Pasal 62	Upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah secara kekeluargaan telah dilakukan namun gagal menemukan jalan keluar. Akibatnya, sengketa ini berlanjut ke ranah pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa kenazhiran ganda dalam perkara ini perlu ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menekankan pentingnya perlindungan, kepastian hukum, dan tertib administrasi dalam pengelolaan harta wakaf. Ketentuan mengenai kedudukan, pergantian, dan pemberhentian nazhir sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi wakaf agar tetap dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, setiap perubahan nazhir seharusnya dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan memperhatikan legalitas nazhir sebelumnya agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, penerapan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada aspek formal administratif, melainkan juga harus memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap tujuan wakaf sebagaimana menjadi semangat utama dalam sistem perwakafan di Indonesia. Pengawasan dari lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama perlu diperkuat agar setiap proses pergantian nazhir berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengelolaan wakaf yang tertib dan akuntabel, keberadaan harta wakaf diharapkan tetap terjaga serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kepentingan umat dan masyarakat luas.

C. Kenazhiran Ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan inti dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kesetaraan. Meskipun bersifat universal, perwujudan keadilan sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam hukum tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan ditentukan oleh nilai-nilai yang disepakati dalam proses pembentukan hukum.⁹⁵ Dalam perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch relevan untuk menganalisis sengketa ini, di mana Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai pokok hukum: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁹⁶ Menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum tidak bisa dilepaskan dari kemanfaatan dan kepastian hukum. Berikut adalah penjelasan sengketa wakaf dilihat dari sudut pandang Gustav Radbruch:

1. Keadilan Hukum

Keadilan sebagai nilai tertinggi dalam pemikiran Gustav Radbruch melalui "Formula Radbruch" menyatakan bahwa hukum positif ekstrem tidak adil batal demi hukum (*unrichtiges Recht ist kein Recht*). Di kasus ini, penunjukan nazhir perseorangan tanpa prosedur musyawarah BWI dianggap tidak adil karena mengabaikan wakaf historis pada tahun 1999 dan putusan pengadilan sebelumnya yang mengakui yayasan lama.

⁹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 76.

⁹⁶ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*.

Keadilan mensyaratkan prioritas nilai moral atas formalisme, sehingga kenazhiran ganda harus dibatalkan demi keadilan sosial umat.

Keadilan hukum dalam perkara ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap subjek hukum lama. Radbruch menegaskan bahwa esensi keadilan adalah memperlakukan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda secara berbeda sesuai dengan perbedaannya.⁹⁷ Dengan begitu, membatalkan kedudukan nazhir badan hukum yang masih eksis secara sepihak, lalu menggantinya dengan nazhir perseorangan hanya demi mengejar formalitas dokumen, merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang mencederai martabat institusi yang selama ini telah memberikan kemanfaatan nyata bagi umat.

Selanjutnya, keadilan hukum berfungsi sebagai koreksi terhadap undang-undang. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang syarat pemberhentian nazhir harus ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan bagi nazhir, bukan celah untuk melakukan pergantian secara paksa. Keadilan hukum mengamanatkan bahwa selama "bubar" (sebagai syarat mutlak berhentinya nazhir badan hukum) belum terjadi pada YTMAKS, maka pemindahan hak pengelolaan kepada pihak lain adalah bentuk perampasan hak yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang paling mendasar dalam hukum perwakafan.

⁹⁷ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 23-24.

Dalam konteks sengketa ini, keadilan hukum juga harus memandang kemanfaatan jangka panjang bagi para *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf). Pengabaian terhadap eksistensi Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (YTMAKS) sebagai pengelola awal tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mengabaikan aspek moralitas di mana yayasan tersebut telah terbukti menjalankan fungsi pendidikan melalui lembaga KB-TK-SD-SMP-SMA Ta'miriyah. Keadilan juga menuntut adanya transparansi dan kejujuran dalam setiap tindakan administratif perwakafan. Tindakan perubahan nazhir yang dilakukan secara sepihak pada tahun 2010 tanpa melibatkan musyawarah dengan struktur yayasan yang sah adalah bentuk manipulasi prosedur yang menjauhkan hukum dari nilai kebenaran. Prinsip keadilan hukum Radbruch mengharuskan kita untuk melihat melampaui teks tertulis; jika penetapan nazhir oleh BWI Jawa Timur didasarkan pada informasi yang tidak utuh atau mengabaikan sejarah perwakafan tahun 1999, maka demi keadilan, keputusan tersebut harus dikoreksi.

Keadilan hukum dalam hukum wakaf bertujuan untuk menjaga amanah wakif agar aset tetap dikelola oleh pihak yang memiliki integritas historis dan legalitas yang berkelanjutan. Ketika terjadi dualisme atau kenazhiran ganda, keadilan tidak boleh memihak pada siapa yang paling cepat mendapatkan legalitas administratif baru, melainkan pada siapa yang memegang teguh amanah asli perwakafan tersebut. Mengembalikan hak pengelolaan kepada nazhir badan hukum yang belum pernah bubar adalah

satu-satunya jalan untuk memulihkan keadilan hukum, memastikan stabilitas ibadah di Masjid Kemayoran, dan melindungi hak-hak pendidikan masyarakat yang bernaung di bawah yayasan tersebut.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus bersifat positif, yang berarti aturan tersebut wajib tertuang secara eksplisit dalam produk legislasi yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam konteks perwakafan di Indonesia, kepastian hukum ini idealnya tercermin melalui instrumen formal seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berbagai Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, idealisme hukum tersebut justru terganggu oleh fenomena kenazhiran ganda yang menciptakan ketidakpastian terhadap status kepemilikan dan hak pengelolaan aset wakaf. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri dengan mengorbankan moralitas; hukum yang diterapkan secara kaku namun mengabaikan rasa keadilan substansial pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam sengketa ini, kepastian hukum juga terlihat dalam upaya para pihak untuk melegitimasi posisi mereka melalui regulasi yang berlaku. Pihak Nazhir Perseorangan mengandalkan SK pengukuhan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bentuk kepastian administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum yang terlalu kaku dan

mengabaikan fakta-fakta lapangan, seperti sejarah panjang penguasaan lahan dan hak-hak yang telah ada sebelumnya, dapat terjebak pada sifat hukum yang menjauh dari tujuan keadilan yang sebenarnya.⁹⁸

Dalam sengketa ini, kepastian tersebut diuji ketika prosedur pengangkatan nazhir baru dianggap mengabaikan eksistensi Nazhir Badan Hukum lama yang secara yuridis belum pernah dibubarkan sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan administratif yang memunculkan nazhir perseorangan di atas objek wakaf yang masih memiliki nazhir badan hukum yang sah menciptakan tumpang tindih regulasi. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada aspek legal-formal, tetapi juga meluas pada terganggunya fungsi sosial dan pendidikan yayasan, seperti keresahan yang dialami anak didik di sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan akibat konflik perebutan aset fisik. Kepastian hukum baru akan benar-benar terwujud apabila putusan pengadilan mampu menyelaraskan antara administrasi wakaf historis dengan kepatuhan regulasi modern tanpa mengabaikan eksistensi hukum dari lembaga pengelola yang sudah ada sejak awal.

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam teori Gustav Radbruch menuntut hukum memenuhi kepentingan sosial, seperti kelancaran ibadah di masjid dan pendidikan di lembaga Ta'miriyah (KB-TK-SD-SMP-SMA). Sengketa ini

⁹⁸ Siska Haerunisa, "Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)," *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, no. 2(2025) <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/402>

menghambat fungsi wakaf, meresahkan masyarakat dan anak didik akibat pendudukan paksa, sehingga bertentangan dengan tujuan wakaf sebagai ibadah berkelanjutan. Gustav Radbruch melihat kemanfaatan sebagai pengintegrasian kepentingan sosial, yang di sini terganggu oleh konflik internal.

Nilai kemanfaatan menyoroti sejauh mana putusan hakim mampu menjamin kelangsungan fungsi sosial dari objek wakaf tersebut. Objek wakaf bukan sekadar aset tanah, melainkan pusat kegiatan ibadah dan pendidikan yang kemanfaatannya harus terus terjaga bagi umat. Jika pergantian nazhir dilakukan secara mendadak tanpa pertimbangan manajemen yang matang, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pengelolaan sekolah dan sarana sosial lainnya. Kemanfaatan dalam pandangan Gustav Radbruch menuntut agar hukum berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan prosedur birokrasi semata.⁹⁹

Puncak dari teori Gustav Radbruch sendiri ialah nilai keadilan, yang diposisikan sebagai nilai tertinggi di atas kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan dalam sengketa ini berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak nazhir lama (YTMAKS) yang telah berjuang menjaga amanah wakaf dalam jangka waktu panjang. Menurut Radbruch, jika terjadi pertentangan yang sangat tajam antara kepastian hukum dan

⁹⁹ Vicki Dwi Purnomo, "Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Gustav Radbruch," *ResearchGate*, 2024, DOI: 10.13140/RG.2.2.32683.45609

keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.¹⁰⁰ Hal ini memberikan dasar moral bagi hakim untuk tidak hanya melihat siapa yang memegang sertifikat terbaru, tetapi siapa yang secara substansial memiliki hak dan integritas dalam mengelola wakaf tersebut.

Dalam perspektif penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*), nilai keadilan hukum mewajibkan majelis hakim di tingkat banding untuk melihat sengketa ini dari kacamata kemanusiaan dan sejarah. Hakim tidak sekadar menjadi mesin otomatis yang memverifikasi dokumen, melainkan harus bertindak sebagai penafsir keadilan yang mampu merasakan denyut pengabdian nazhir terdahulu. Gustav Radbruch berargumen bahwa ketika kepastian hukum menimbulkan ketidakadilan yang ekstrem, maka ia harus dikalahkan demi keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa aman bagi para pengelola wakaf di seluruh Indonesia.

Tabel 4.3 Ringkasan Kenazhiran Ganda Perspektif Teori Keadilan

Gustav Radbruch

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Keadilan Hukum	Keadilan hukum menghendaki pengakuan dan perlindungan terhadap hak Nazhir Badan Hukum (YTMAKS) yang secara hukum belum pernah dibubarkan serta telah mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan. Penunjukan nazhir baru tanpa prosedur yang sesuai dan tanpa memperhatikan sejarah pengelolaan wakaf menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan amanah wakif.

¹⁰⁰ Adiansyah, dkk., “Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, no. 1(2026): 182 DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>

2.	Kepastian Hukum	Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan status pengelolaan wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenazhiran ganda menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Nazhir Badan Hukum dan Nazhir Perseorangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf.
3.	Kemanfaatan Hukum	Kemanfaatan hukum mengharuskan pengelolaan wakaf memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Konflik akibat kenazhiran ganda menghambat fungsi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang dijalankan oleh aset wakaf, sehingga tujuan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat menjadi terganggu.

Sengketa kenazhiran ganda dalam permasalahan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada keseimbangan antara kepastian administratif dan keadilan hukum substantif bagi entitas historis. Melalui teori Gustav Radbruch, formalitas regulasi modern yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia tidak boleh serta-merta menumbangkan legitimasi pengabdian nazhir badan hukum yang telah memberikan manfaat nyata bagi umat selama puluhan tahun. Oleh karenanya, penempatan keadilan dalam memutus perkara ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan tindakan nyata untuk menghormati integritas nazhir dan memulihkan hak-hak yang terabaikan akibat transisi regulasi, guna memastikan bahwa amanah wakaf tetap terjaga demi kemaslahatan umat.

Sengketa wakaf yang terjadi karena adanya dualisme kepengurusan nazhir dinilai menyalahi prosedur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pelanggaran-pelanggaran administratif terhadap pasal-pasal undang-undang wakaf inilah yang pada akhirnya memicu tumpang tindih kewenangan, memacetkan fungsi administrasi, serta merusak kepastian hukum pengelolaan aset. Apabila dikaitkan dengan teori Gustav Radbruch, ketidakpatuhan terhadap prosedur undang-undang secara langsung mencederai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kenazhiran ganda menciptakan ketidakpastian status kelola dan merusak nilai kemanfaatan karena konflik internal berujung pada pendudukan paksa yang mengganggu stabilitas kegiatan ibadah serta lembaga pendidikan. Melalui nilai tertinggi Radbruch yaitu keadilan, hakim dituntut melakukan penemuan hukum dengan menolak dokumen baru yang cacat prosedur, dan mengutamakan perlindungan hak-hak historis serta integritas moral Nazhir Badan Hukum yang selama ini telah terbukti memberikan maslahat nyata bagi umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya dipicu oleh perpecahan kepengurusan antara pihak Akta Goesti Djohan (Yayasan Lama) dengan pihak Akta Wachid Hasyim (Yayasan Baru) yang berujung pada dualisme kepemilikan dan legitimasi nazhir. Konflik ini memuncak ketika pihak Yayasan Baru mengubah status nazhir dari badan hukum menjadi nazhir perseorangan melalui keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur, yang kemudian digugat oleh pihak Yayasan Lama (YTMAKS) melalui jalur hukum. Meskipun gugatan awal di Pengadilan Agama Surabaya ditolak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan bandingnya mengabulkan permohonan Yayasan Lama dengan menyatakan bahwa mereka adalah nazhir badan hukum yang sah, yang kemudian memicu pihak nazhir perseorangan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Kenazhiran ganda di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya memperlihatkan ketidaksinkronan administrasi antara rezim PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan aturan baru, di mana Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran sebagai Nazhir Badan Hukum menolak pergantian sepihak menjadi Nazhir Perseorangan karena secara normatif yayasan tersebut belum bubar sesuai syarat Pasal 45 UU Wakaf. Kasus ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kenazhiran ganda memerlukan harmonisasi

antara tertib administrasi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menghindari sengketa dan menjamin stabilitas pengelolaan harta benda wakaf.

3. Kenazhiran ganda dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch menyoroti ketegangan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam permasalahan ini, teori Gustav Radbruch digunakan untuk mengoreksi aturan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan prosedural terhadap nazhir badan hukum lama yang telah mengabdikan puluhan tahun namun terancam diganti secara sepihak oleh nazhir perseorangan berbekal dokumen baru. Secara keseluruhan, teori ini dapat menjelaskan bahwa keadilan dalam perwakafan di Indonesia harus mampu mengikuti ketertiban administrasi negara, sehingga aset wakaf tetap terjaga fungsinya demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama, disarankan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya terpaku pada legalitas formalistik kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial agar putusan yang dihasilkan dapat memulihkan fungsi sosial aset wakaf serta menghormati hak-hak historis pengelola.
2. Bagi masyarakat, termasuk wakif dan nazhir, sangat penting untuk segera melakukan konversi pengelolaan wakaf dari pola tradisional-informal menuju manajemen profesional yang akuntabel dengan memastikan seluruh

ikrar wakaf tercatat secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna memperoleh Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat sebagai pelindung aset dari klaim sepihak di masa depan.

3. Bagi para akademisi, diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai harmonisasi antara hukum Islam (syariah) dan regulasi negara (hukum positif) serta dampaknya terhadap kepastian hukum perwakafan, guna memberikan kontribusi pemikiran dalam menyempurnakan transisi regulasi agar tidak terjadi ketidaksinkronan administrasi yang merugikan kepentingan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Butarbutar, Russel. *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis & Penulisannya*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023.

Faisal dan Nursariani Simatupang. *Mewujudkan Lembaga Wakaf sebagai Badan Hukum Mandiri (Konstruksi Kelembagaan Badan Wakaf*. Medan: UMSU Press, 2025.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Kaidar, Lamzi. Achmad Irwan Hamzani, dan Moh. Taufik, *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.

Maksum, Muhammad. *Hukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Serang: A-Empat, 2017.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.

Muslim bin Al-Hajaj, Imam Abu Husain. *Shahih Muslim Juz 1*. Mesir: Darul Hadits, 1991.

Nandang, Zae dan Wawan Shofwan Sholehuddin. *Masjid dan Perwakafan*. Bandung: Tafakur, 2017.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Germany: K.F. Koehler Verlag Stuttgart, 1952.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. first publ. Germany: Leipzig, 1932.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tim Kodifikasi LBM P2L. *Fikih Wakaf Lengkap*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Jurnal

- Adiansyah, dkk. "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, no. 1(2026): 180-188 DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora*, no. 1(2025): 119-133 DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Amalia, dkk. "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Seberang Ulu I," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, no. 2(2026): 2681-2686 DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15248>
- Anisyanawati, dkk., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2025): 1-15 <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>
- Awaliya, Devi, dkk., "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau'quf Alaihi," *Karimah Tauhid*, no. 5(2025): 2854-2870 DOI: <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.18611>
- Efendi, Faisal, dkk. "Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna*, no. 2(2023): 234 <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>
- Fadillah, Firda Ainun, dan Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, no.6(2021): 744-756 <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>
- Fatiya, Ina, dkk., "Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Aceh Indonesia," *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, no. 2(2025): 127-140 DOI: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i2.12256>
- Haerunisa, Siska. "Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan

- Kemanfaatan),” *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, no. 2(2025) <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/402>
- Iqbal, Muhammad Nur, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani, “Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004,” *Altafani Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2022): 59-67 <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.80>
- Maulina, Rachma Dwi. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr),” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Imu Hukum*, no. 2(2022): 220-236 <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1548>
- Nisa, Khoiru, dkk. “Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2(2024): 79-92 <https://doi.org/10.54090/hukmu.208>
- Purnomo, Vicki Dwi. “Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Gustav Radbruch,” *ResearchGate*, 2024, DOI: 10.13140/RG.2.2.32683.45609
- Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1): 1-11 DOI: 10.1093/OJLS/GQI041
- Ridwan, Irwan Fauzy. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1(2026): 18-30 DOI: <https://doi.org/10.70143/2vzt5y08>
- Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari. “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” *Jurnal Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, no. 1(2022): 59-74 <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>
- Sholicha, Imroatus. "Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, no. 1(2026): 1-10 DOI: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v4i1.836>
- Sobiyanto, Ahmad Nur Fatwa, dan Nurul Huda. “Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, no. 1(2023): 64-88 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.184>
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *EDU RESEARCH: Jurnal Penelitian Pendidikan*, No. 3(2024): 110-116 DOI: <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Sylvianie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, no. 2(2023): 199-220 <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Zakiyah, Tarnima dan Abdur Rahman Adi Saputera. “Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten

Gorontalo,” *Al-Mizan*, no. 2(2020): 334-338
<https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1813>

Skripsi dan Tesis

Alrezi, Muhammad Zeidan. "Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru," Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2026. <https://share.google/ahcEyLa1ID8nYhLNw>

Ansori, Fatihul Akmal Fardy. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pertambahan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi di Desa Patas dan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali),” Thesis (Masters), UIN Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80870/>

Nuha, Ulin. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Nurussa’adah di Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,” Thesis (Masters), Universitas Negeri Semarang, 2025. <https://share.google/RJMObhdER4Qs7jg5Y>

Widiyantoro, Vicky Zulfikar. “Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” Thesis (Masters), IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31929/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara Bersama Informan



Gambar 2 Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya



Gambar 3 Masjid Kemayoran Surabaya



Gambar 4 Jurnal Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341) 551354, Fax (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

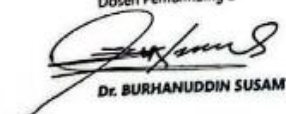
NIM : 240201210020
 Nama : ATTAHIRAA PRAJNA PARAMITHA
 Fakultas : PASCASARJANA
 Jurusan : MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
 Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sudirman, MA
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : SENGKETA WAKAF AKIBAT KENAZHIRAN GANDA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH (Studi di Yayasan Taimuril Masjid Agung Kemayoran Surabaya)

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	06 April 2026	Prof. Dr. Sudirman, MA	Revisi BAB 1 Revisi BAB 2	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	09 April 2026	Prof. Dr. Sudirman, MA	Revisi BAB 2 Revisi BAB 3	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	10 April 2026	Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum	Revisi BAB 2 Revisi BAB 3 Revisi BAB 4	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	17 April 2026	Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum	Revisi BAB 3 Revisi BAB 4	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	11 Mei 2026	Prof. Dr. Sudirman, MA	Revisi BAB 4 Revisi BAB 5	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	11 Mei 2026	Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum	Revisi BAB 4 Revisi BAB 5	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	13 Mei 2026	Prof. Dr. Sudirman, MA	ACC Tesis	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	13 Mei 2026	Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum	ACC Tesis	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi (Tesis) Disertasi

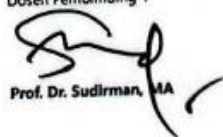
Dosen Pembimbing 2



Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.Hi, M.Hum

Malang, 13 Mei 2026

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. Sudirman, MA

Kajur / Kaprodi,

Prof. Dr. Khosni Hidayat, S.Hi, M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Attahiraa Prajna Paramitha
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 15 Desember 2002
Alamat Asal : Jl. Raya Panglima Sudirman No. 1, RT.02/RW.05,
Karangpranti, Pajarakan, Kab. Probolinggo
Alamat Kos : Green Kalijaga Eksekutif No. C-5 Dinoyo,
Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 085706859808
Email : attaparamithaa@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2007 : KB Yos Sudarso Binaan SKB Kraksaan Kab. Probolinggo
2007-2009 : TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kraksaan
2009-2015 : SD Muhammadiyah Kreatif Kraksaan
2015-2018 : MTsN 2 Probolinggo
2018-2021 : MAN 1 Kota Malang

- 2021-2024 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2024-2026 : S-2 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

- 2018-2021 : Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang
- 2021-2022 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
: Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2022-2023 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman

- 2025-2026 : Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.